

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP *COVERNOTE*
YANG DIKELUARKAN SEBELUM DITANDATANGANI
SURAT KUASA MEMASANG HIPOTIK**



TESIS

NAMA : R.A Koos Kanya A.S

NPM : 0706176901



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP *COVERNOTE*
YANG DIKELUARKAN SEBELUM DITANDATANGANI
SURAT KUASA MEMASANG HIPOTIK**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

NAMA : R.A Koos Kanya A.S

NPM : 0706176901



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : R A Koos Kanya A S

NPM : 0706276902

Tanda Tangan :

Tanggal : 10 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : R A Koos Kanya A S
NPM : 0706176901
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tanggung Jawab Notaris Terhadap *Cover Note* Yang
Dikeluarkan Sebelum Ditandatangani Surat Kuasa
Memasang Hipotik.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Ibu Arikanti Natakusumah, S.H.


(.....)

Penguji : Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H.,M.H. (.....)


(.....)

Penguji : Ibu Darwani Sidi Bakaroesdin, S.H


(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Juli 2009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R A Koos Kanya A S
NPM : 0706176901
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Tanggung Jawab Notaris Terhadap *Covernote* Yang Dikeluarkan Sebelum
Ditandatangani Surat Kuasa Memasang Hipotik”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 10 Juli 2009

Yang menyatakan,

(R A Koos Kanya A S)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugrah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Tanggung Jawab Notaris Terhadap *Covernote* Yang Dikeluarkan Sebelum Ditandatangani Surat Kuasa Memasang Hipotik.**

Tesis ini disusun sebagai karya tulis akhir dan salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia agar dapat mencapai gelar Magister Kenotariatan.

Penulisan tesis ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam usaha menyelesaikan penulisan ini. Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H.,M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan selaku penguji.
2. Ibu Arikanti Natakusumah, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan tesis ini.
3. Ibu Darwani Sidi Bakaroesin, S.H., selaku Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberi masukan yang bermanfaat kepada penulis.
4. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Seluruh staff perpustakaan, administrasi dan sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Almarhum Ayah, Ibu, Mas Aji, Mas Tia dan Siska atas dukungan, doa, dan kasih sayangnya yang diberikan kepada penulis.
7. Josie Andes yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi dalam penulisan tesis ini, dan selalu memberikan perhatian, dukungan, semangat, cinta, dan kasihnya.

8. Anggi, Aryo, Evi, Maria, Myrna, Olive, dan Yungki atas semangat yang diberikan kepada penulis.
9. Teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya angkatan 2007 yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan tesis ini dengan harapan agar dapat digunakan sebagai referensi dan bahan bacaan yang sangat bermanfaat bagi setiap pihak, khususnya bagi teman-teman sesama mahasiswa, dan terutama bagi almamater penulis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sekaligus mensosialisasikan agar menjadi Notaris yang jujur dan tidak berpihak kepada setiap calon Notaris maupun Notaris. Setiap saran yang membangun dari para pembaca akan diterima dengan senang hati.

Depok, Juli 2009

Penulis

R.A. Koos Kanya A.S., S.H

0706176901

ABSTRAK

Nama : R A Koos Kanya A S
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tanggung Jawab Notaris Terhadap *Cover Note* Yang
Dikeluarkan Sebelum Ditandatangani Surat Kuasa
Memasang Hipotik

Tesis ini membahas tanggung jawab Notaris terhadap *cover note* yang dikeluarkan olehnya sedangkan surat kuasa memasang hipotik belum ditandatangani oleh debitur. *Cover note* tersebut berisi keterangan yang menyatakan bahwa Notaris sedang mengurus hipotik kapal milik debitur di departemen terkait. Notaris mengeluarkan *cover note* atas desakan dan untuk kepentingan kreditur sedangkan debitur belum menandatangani surat kuasa memasang hipotik. Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran yaitu memihak salah satu pihak (kreditur) dan telah memberikan keterangan palsu kepada pihak lain yang menunjukkan ketidakjujuran Notaris. Tindakan tersebut melanggar kode etik notaris, Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, dan sumpah jabatan Notaris. Notaris bertanggung jawab secara pribadi atas tindakannya tersebut kepada para pihak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa setiap Notaris sebaiknya tegas dalam bersikap, dan tidak membuat *covernote* yang tidak sesuai dengan kenyataan, terlebih gunanya hanya untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak karena *covernote* sebagai surat keterangan keadaan yang sudah terjadi bukan keadaan yang akan terjadi. Sebaiknya, Notaris membuat suatu keterangan tertulis yang berisi mengenai semua yang telah terjadi dan keterangan tersebut dapat dijadikan acuan oleh Bank untuk mengetahui perkembangan dalam proses jaminan kebendaan.

Kata kunci :
Tanggung jawab, *cover note*.

ABSTRACT

Name : R A Koos Kanya A S
Study Program : Magister Kenotariatan (Master of Notarial Affairs)
Title : Responsibility of Notary Public against Cover Note Issued
before the signing Power of Attorney to place the
Mortgage

This thesis deals with the responsibility of Notary Public against cover note issued by him/her while power of attorney to place mortgage hasn't been signed by the debtor. Such cover note contains information stating that Notary Public is arranging mortgage belonging to the debtor's ship at the relevant ministry. Notary Public issues cover note at the insistence of and for the interest of the creditor while the debtor hasn't signed power of attorney to place the mortgage. Such Notary Public has committed violation namely takes sides one of parties (creditors) and has given false information to other party which indicates the fraudulence of Notary Public. Such action violates Notarial code of ethics, Law number 30/2004 on Notarial Title, and oath Notarial Title. Notary Public shall be responsible personally upon his/her action to other party. This research is a qualitative research with descriptive design. Results of research suggest that each Notary Public should be assertive in behaving and not make any cover note that conflicts with the reality, moreover it has just been used to fulfill interest of one of parties since cover note as a certificate on condition that has happened not condition to happen. It is better Notary Public to draw up explanation in writing containing all that have happened and such explanation may be made a reference by the Bank to identify development in collateral security process.

Key words:
Responsibility, cover note

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK (Indonesia)	vii
ABSTRAK (Inggris)	viii
DAFTAR ISI	ix


1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	9
1.3 Metode Penelitian	10
1.4 Sistematika Penulisan	11

2. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Kebendaan Hipotik Atas Kapal Laut

2.1 Jaminan Kebendaan	12
2.1.1 Pengertian Jaminan	12
2.1.2 Objek Dan Jenis Jaminan	15
2.1.3 Sifat Jaminan	18
2.1.4 Pengertian Jaminan Hipotik	19
2.1.5 Sifat-sifat Dan Ciri-ciri Hipotik	22
2.1.6 Asas-asas Hipotik Sebagai Jaminan Atas Benda	24
2.1.7 Obyek Hipotik	26
2.1.8 Pengertian dan Pembebanan Hipotik Kapal Laut	26
2.2 Peranan Notaris Dalam Terciptanya Hak Pemegang Hipotik Atas Kapal Laut	35
2.2.1 Pengertian Dan Jenis Kredit	35
2.2.2 Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Pokok	39
2.2.3 Perjanjian Kredit dengan Jaminan	42

2.2.4 Berakhirnya Perjanjian Kredit	45
2.2.5 Surat Kuasa Memasang Hipotik Atas Kapal Laut	47
2.3 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Cover Note Yang Telah Diberikan Kepada Bank XYZ, Sedangkan PT. Pelayaran ABC Menolak Menandatangani Surat Kuasa Memasang Hipotik	48
2.3.1 Kasus Posisi	48
2.3.2 Analisa Kasus	49
2.3.3 Saran	54
3. Penutup	
3.1 Kesimpulan	56
3.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dengan wilayah terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia mempunyai luas wilayah daratan mencapai 1.922.570 km² dan luas wilayah perairan mencapai 3.257.483 km², yang terdiri dari 17.508 pulau.

Luas wilayah Indonesia hampir dua pertiganya terdiri dari perairan, mendorong Negara Indonesia harus memperhatikan secara khusus sektor transportasi laut. Yang sering dikenal dengan istilah Pelayaran. Pelayaran merupakan tatanan transportasi laut dan mempunyai karakteristik sebagai penghubung wilayah baik antara pusat maupun daerah, maupun antar Negara, oleh karena itu bidang pelayaran harus ditingkatkan peranannya untuk mendukung pembangunan nasional.¹

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritime.² Seluruh kegiatan di bidang transportasi laut membutuhkan kapal laut dan armada pelayaran niaga di seluruh wilayah Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan transportasi laut berperan penting bagi kegiatan perdagangan untuk mendukung perekonomian di Indonesia

¹ Anis Idham, *Pranata Jaminan Kebendaan Hipotik Kapal laut Laut*, cet.1, (Bandung, 1995), hal.2

² Indonesia, *Undang-Undang Pelayaran*, UU No.17, LN No.64 Tahun 2008, TLN No. 4846, Ps.1 angka 1.

Dewasa ini, banyak bermunculan perusahaan pelayaran di Indonesia, baik untuk transportasi orang maupun untuk pengangkutan barang. Setiap perusahaan perkapalan dalam menjalankan usahanya terkadang membutuhkan modal yang sangat besar untuk meningkatkan usahanya, untuk mengatasi permasalahan permodalan sering sekali pengusaha membutuhkan dana dalam bentuk *cash*, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dapat dilakukan peminjaman modal kepada Bank, yang sering dikenal sebagai Pengikatan Kredit, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit. Bank sebagai Kreditur tentu tidak dengan mudah memberikan dana kepada para pengusaha pelayaran tersebut. Dengan adanya Perjanjian Kredit, maka Bank dapat mengikat debiturnya.

Dalam Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam uang antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.³ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian kredit ialah:⁴

- a. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu;
- b. Didasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam;
- c. Para pihaknya, yaitu Bank dan Pihak lain (nasabah);
- d. Kewajiban peminjaman, yaitu untuk melunasi hutangnya;
- e. Jangka waktu;
- f. adanya bunga.

Pihak Bank sebagai kreditur bertindak sebagai penyedia dana, sedangkan debitur sebagai peminjam dana dengan kewajiban melunasi pinjaman tersebut. Bank selaku kreditur dan debitur berdasarkan kesepakatan para pihak mengikat diri pada suatu perjanjian kredit yang memuat segala hal yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

³ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10, LN No.31 tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 1 angka 12.

⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal.30.

Pinjaman dana yang diberikan oleh kreditur membutuhkan suatu jaminan dari debitur yang berguna sebagai kepastian untuk kreditur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya maka jaminan menjadi milik kreditur. Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.⁵ Masalah mengenai jaminan tidak dapat lepas dari perbankan, karena perbankan adalah wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Salah satu peranan penting perbankan dalam meningkatkan pembangunan dalam bidang ekonomi adalah dengan pemberian kredit. Para pengusaha sudah tidak dapat dipisahkan lagi dalam pemberian kredit tersebut, karena setiap pengusaha membutuhkan adanya kredit dari bank untuk meningkatkan modal dan mengembangkan usaha mereka sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Dunia usaha tidak dapat dilepaskan dari pemberian kredit, tetapi pemberian kredit oleh perbankan kepada pengusaha mengandung banyak resiko. Bisnis bukanlah hal yang dapat ditebak secara pasti, karena bisnis selalu mengalami pasang surut tergantung dalam keadaan ekonomi yang terjadi. Masalah bisnis sering menjadi kendala untuk pengembalian kredit, karena itu Bank tidak dengan mudah memberikan fasilitas kredit kepada pengusaha. Pencegahan yang dilakukan oleh Bank agar pinjaman kredit tersebut dapat kembali, maka dibutuhkan suatu pengamanan dalam pengembalian kredit tersebut. Bentuk pengamanan tersebut yang dikenal dalam perbankan adalah dengan pengikatan jaminan. Pada dasarnya jaminan ada dua jenis yaitu, jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang sering digunakan dalam perbankan, salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal adalah hipotik.

Perjanjian pembebanan jaminan termasuk perjanjian *accessoir*, yang dimaksud dengan perjanjian *accessoir* ialah perjanjian yang bersifat tambahan, sehingga perjanjian *accessoir* tersebut tidak dapat muncul dengan sendirinya, tetapi dibutuhkan adanya perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang dimaksud disini adalah perjanjian kredit. Tanpa adanya perjanjian kredit tentu saja tidak akan tercipta perjanjian pembebanan jaminan.

⁵ Ibid., hal. 22.

Sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai istilah Hipotik. Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan perikatan.⁶ Hipotik adalah untuk benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Hipotik diatur dalam pasal 1162 – 1178 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Objek yang dapat dibebani oleh hipotik adalah:⁷

- a. Benda-benda yang tidak bergerak yang dapat dipindahtangankan, beserta kelengkapannya, sekadar yang terakhir ini dianggap sebagai benda tak bergerak;
- b. Hak pakai hasil atas benda-benda tersebut beserta perlengkapannya;
- c. Hak numpang karang dan hal usaha
- d. Bunga tanah, baik yang harus dibayar dengan hasil tanah dalam wujudnya;
- e. Bunga persepuluh;
- f. Pasar-pasar yang diakui oleh pemerintah, beserta hak-hak istimewa yang melekat padanya.

Sejak terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria maka buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya telah dicabut, kecuali tentang hipotik. Ketentuan Hipotik baru dicabut pada waktu dikeluarkannya Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta dengan Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, hal ini menyebabkan tanah memiliki lembaga jaminan lain yaitu hak tanggungan dan hipotik atas tanah tidak berlaku lagi, dengan berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan bukan berarti hipotik tidak dikenal lagi atau tidak dijadikan jaminan lagi. Hipotik tetap digunakan untuk benda tidak bergerak selain tanah, seperti kapal laut laut dan pesawat terbang.

Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan bahwa Kapal laut-kapal laut, perahu-perahu, perahu-perahu tambang, gilingan-gilingan, dan tempat-tempat pemandian yang dipasang pada perahu atau berdiri terlepas, pula

⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.XXVIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), Ps. 1162

⁷ *Ibid.*, ps. 1164.

benda-benda sejenis itu, adalah kebendaan bergerak. Jika kita melihat dalam pengertian pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka kapal laut adalah termasuk benda bergerak yang tidak dapat dihipotikkan, karena hipotik hanya dapat dibebankan pada benda tidak bergerak.

Berdasarkan pasal 314 kitab Undang-undang Hukum Dagang, kapal laut dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

(1). Kapal laut yang termasuk benda bergerak ialah kapal laut yang memiliki ukuran kurang dari $20m^3$ isi kotor. Karena termasuk dalam benda bergerak maka penjaminan atas kapal laut tersebut menggunakan fiducia. Kapal laut dengan ukuran kurang dari $20m^3$ tidak ada kewajiban untuk didaftarkan.

(2). Kapal laut yang termasuk benda tidak bergerak ialah kapal laut yang memiliki ukuran sekurang-kurangnya $20m^3$ isi kotor. Karena termasuk dalam benda tidak bergerak maka penjaminan atas kapal laut tersebut menggunakan hipotik kapal laut. Kapal laut dengan ukuran $20m^3$ pemilikinya memiliki kewajiban untuk didaftarkan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua kapal laut dapat dijamin secara hipotik, melainkan hanya kapal laut yang memiliki ukuran $20m^3$ saja yang dapat dijamin secara Hipotik.

Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kapal laut sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 angka 36 Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 tahun 2008 yaitu, kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Pengertian hipotik Kapal laut dalam Undang-Undang Pelayaran adalah hak agunan kebendaan atas kapal laut yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor

tertentu terhadap kreditor lain.⁸ Kapal laut yang terdaftar adalah kapal laut yang memiliki ukuran paling sedikit 20m³ dan kapal laut yang berbendera Indonesia.

Sebenarnya peraturan yang menyatakan kapal laut dapat dihipotikkan adalah sangat praktis sekali bagi para pengusaha, karena dengan diperbolehkannya kapal laut itu dibebani hipotik, maka pengusaha atau debitur masih bisa mengoperasikan kapal lautnya tersebut, sehingga dia dapat membayar kembali kembali kredit yang telah diperolehnya dari bank.⁹

Kapal laut dapat dijaminakan dengan hipotik kapal maka hal ini akan mempermudah para pengusaha pelayaran dalam mendapatkan jaminan dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada kreditor karena kapal masih dapat dipergunakan oleh debitur. Pembebanan hipotik atas kapal laut tersebut dapat tercipta dengan prosedur yang harus dilakukan oleh pemohon yaitu dengan mengajukan permohonan kepada pejabat pendaftaran dan pejabat balik nama dengan mencantumkan nilai hipotik yang akan dipasang.¹⁰

Terdapat tiga fase dalam pendaftaran hipotik, yaitu:

I. Fase Pertama

Debitur mengikatkan diri dengan Kreditor (bank/lembaga pembiayaan) dalam suatu Perjanjian Kredit dengan menyatakan akan menyerahkan bukti kepemilikan dan pembebanan hipotik atas kapal sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Dalam Perjanjian Kredit dikenal Perjanjian Kredit dengan akta notaris dan Perjanjian Kredit di bawah tangan.

Akta notaris ialah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004.¹¹ Apabila Bank yang melakukan Perjanjian Kredit maka pada umumnya dibuat dalam bentuk notariil atau akta notaris. Perjanjian Kredit ini merupakan perjanjian pokok.

II. Fase Kedua

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Pelayaran*, UU No.17, LN No.64 Tahun 2008, TLN No. 4846, Ps.1 angka 12.

⁹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Perairan laut dan Perairan Darat*, cet. III, (Jakarta: Djembatan, 1989), hal.36.

¹⁰ Salim HS, *loc. Cit.*, hal. 203.

¹¹ Indonesia, *Undang-undang jabatan Notaris*, UU No.30, LN No.117 tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 1 ayat 7.

Jika Debitur sudah menyerahkan bukti kepemilikan kapal dan kapal sudah memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan yang berlaku untuk dihipotikkan, maka selanjutnya dibuatlah akta hipotik berdasarkan Perjanjian Kredit sebagai perjanjian aksesoir. Pembebanan hipotik dilakukan dalam bentuk akta hipotik yang dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal, dengan melengkapi dokumen-dokumen terkait.

Apabila pemilik kapal tidak dapat mengurus sendiri pemasangan Hipotik, maka ia dapat menunjuk orang lain untuk mengurusnya, dilakukan melalui surat kuasa memasang hipotik (SKMH). Surat kuasa memasang hipotik merupakan surat kuasa yang dibuat oleh Notaris. Surat kuasa ini dibuat antara pemilik kapal yang memberi kuasa dengan orang yang ditunjuk untuk itu yang diberi kuasa untuk mengurus pembebanan hipotik kapal laut.

Dasar hukum bahwa pemasangan hipotik dapat dilakukan dengan surat kuasa adalah berdasarkan pasal 1171 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa kuasa untuk memberikan hipotik harus dibuat dengan akta otentik, dengan demikian Surat Kuasa Memasang Hipotik merupakan perjanjian tertulis dan formil.

III. Fase Ketiga

Akta Hipotik dicatatkan dalam daftar induk pendaftaran kapal. Hak pemegang hipotik lahir pada saat pendaftaran selesai dilakukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal tersebut didaftarkan.

Jaminan dengan hipotik kapal berbeda dengan jenis jaminan yang lain, di sini banyak pihak yang dilibatkan. Selain para pihak yaitu Bank dan debitur, ada keterlibatan notaris yang dapat kita lihat dalam beberapa dokumen yang harus dipenuhi dengan menggunakan akta notaris, dan juga Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang membuat akta hipotik. Keterlibatan tersebut dapat dilihat, sampai dengan lahirnya hak pemegang hipotik, ada banyak akta otentik yang harus dibuat sebagai pemenuhan kewajiban memberikan dokumen. Berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah :

1. Bentuknya ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang;

3. Ditempat akta itu dibuat.

Pejabat-pejabat yang berwenang dalam pembebanan hipotik atas kapal, mulai dari perjanjian kredit sampai dengan lahirnya hak pemegang hipotik adalah notaris dan syahbandar.

Dapat diketahui bahwa Notaris berperan penting sejak pengikatan kredit sampai dengan lahirnya hak pemegang hipotik. Notaris berperan dalam pembuatan Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh Bank sebagai Kreditur dan perusahaan sebagai Debitur, bentuknya dengan membacakan, menerangkan dan menandatangani di hadapan para pihak.

Apabila dalam Perjanjian Kredit ada suatu jaminan kebendaan, maka dilakukan suatu pembebanan jaminan terhadap benda jaminan tersebut. Dalam hal ini penulis membahas mengenai jaminan hipotik kapal. Setelah penandatanganan Perjanjian Kredit perlu dilakukan pembebanan hipotik kapal terhadap objek jaminan. Pembebanan hipotik dilakukan oleh Debitur bersama-sama dengan Kreditur, dengan menggunakan surat kuasa memasang hipotik yaitu berisi kuasa yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur bahwa kapal tersebut dapat dibebani hipotik. Surat kuasa tersebut tidak dapat berbentuk surat dibawah tangan tetapi harus berbentuk akta Notarial. Hak pemegang hipotik lahir setelah akta hipotik didaftarkan, yaitu dengan terbitnya grosse akta hipotik.

Notaris mengenal istilah *cover note*. *Cover note* adalah surat pernyataan notaris yang diakui Negara secara sah. *Cover note* merupakan surat keterangan yang berisi pemberitahuan kepada para pihak bahwa akta yang diperlukan oleh para pihak sedang dalam pengurusan Notaris. Jika dihubungkan dengan Surat Kuasa Memasang Hipotik, maka sangatlah wajar jika Notaris mengeluarkan *cover note* atau surat keterangan untuk diberikan kepada pihak yang membutuhkan, yang menyatakan bahwa Notaris sedang melakukan pengurusan mengenai akta hipotik kapal tersebut kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal.

Dalam penulisan ini, penulis akan membahas mengenai apabila Notaris melakukan kelalaian sehubungan dengan pengeluaran *cover note* tersebut, dengan kasus posisi adalah sebagai berikut:

Sebuah perusahaan pelayaran PT. Pelayaran ABC (Debitur) mengajukan permohonan kredit kepada Bank XYZ (Kreditur) guna membiayai pembelian

sebuah kapal yang akan dipesan oleh PT. Pelayaran ABC kepada sebuah perusahaan penjual kapal di China dan untuk menambah modal usaha, dengan jaminan sebuah kapal yang sedang dalam proses pendaftaran.

Setelah proses pendaftaran kapal tersebut selesai dilaksanakan, maka dilakukan pemberian kuasa memasang hipotik dari Debitur kepada Bank dan Notaris. Pada hari yang ditentukan untuk penandatanganan surat kuasa memasang hipotik (SKMH) tersebut, Bank meminta Notaris untuk segera mengeluarkan *cover note* atau surat keterangan kepada Bank untuk keperluan audit. Kemudian, atas permintaan Bank dan atas dasar kepercayaan, Notaris mengeluarkan *cover note tersebut*, dengan anggapan bahwa Notaris yakin bahwa para pihak akan menandatangani SKMH tersebut. Ternyata, pada saat penandatanganan, Debitur menolak menandatangani SKMH dan menyatakan akan memeriksa ulang Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama.

Tindakan Notaris untuk mengeluarkan *cover note* sebelum surat kuasa memasang hipotik ditandatangani oleh para pihak adalah suatu tindakan yang beresiko tinggi dan dapat dianggap sebagai suatu kelalaian yang dilakukan oleh Notaris. Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar, kode etik, dan aturan-aturan yang berlaku di bidang Kenotariatan. Pada dasarnya Notaris membuat akta berdasarkan kepercayaan, karena Notaris berada di tengah yang artinya tidak memihak siapapun. Sehingga Notaris harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya jika tidak sesuai dengan kode etik dan aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas dalam tesis yang berjudul “ **Tanggung Jawab Notaris Terhadap *Cover Note* Yang Dikeluarkan Sebelum Ditandatangani Surat Kuasa Memasang Hipotik**”

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan tiga masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan pembebanan Hipotik atas kapal laut?

2. Bagaimana peran Notaris sampai dengan lahirnya hak pemegang hipotik atas kapal?
3. Bagaimana tanggung jawab Notaris, terhadap *cover note* yang telah Notaris berikan kepada Bank XYZ, sedangkan PT. Pelayaran ABC menolak menandatangani surat kuasa memasang hipotik?

1.3 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis akan menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian teoritis yang menarik asas hukum dan melihat sistematika hukum yang terkait dengan jabatan notaris.¹² Dalam penelitian ini, antara lain melihat asas hukum dan peraturan apa saja yang menjadi dasar hipotik atas kapal laut, dan juga melihat tanggung jawab notaris mengenai masalah yang timbul dalam hipotik atas kapal laut.

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data yaitu studi dokumen, meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berlaku umum. Dalam hal ini peraturan yang berkaitan langsung dengan hipotik kapal laut dan profesi hukum notaris.
2. Bahan hukum sekunder, mencakup buku-buku cetak, artikel, tesis, disertasi, makalah dan dokumen lainnya yang terkait, termasuk artikel yang terdapat dalam internet yang memiliki kaitan dengan hipotik kapal dan kenotariatan. Bahan hukum sekunder ini akan digunakan sebagai landasan teori peran dan tanggung jawab notaris sampai lahirnya hak pemegang hipotik.
3. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus, dan ensiklopedia. Yang digunakan dalam istilah-istilah dalam dunia kenotariatan dan pelayaran.

Data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka tersebut, diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar maupun berdasarkan peraturan

¹² Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet.I, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.10.

perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini untuk menggambarkan peran dan tanggung jawab notaris terhadap *covernote* yang seharusnya belum dapat dikeluarkan oleh notaris. Dengan demikian hasil penelitian ini juga memberikan problem solution atas tindakan notaris sebagaimana terkait dengan kasus yang dianalisis.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebuah sistematika penulisan sangat diperlukan di dalam suatu penulisan tesis, agar penulisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Sistematika penulisan tesis ini yang keseluruhannya terdiri dari 3 (tiga) bab, adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penulisan yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini, serta pada akhir bab diuraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : Teori dan Analisis

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori mengenai hipotik kapal, peranan notaris sampai dengan lahirnya hak pemegang hipotik dan tanggung jawab notaris apabila notaris telah mengeluarkan *cover note* sebelum surat kuasa memasang hipotik belum ditandatangani kedua belah pihak.

BAB III : Penutup

Merupakan bab terakhir, penulis mengemukakan kesimpulan dari bab-bab yang ada sebelumnya yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan tesis berdasarkan hasil analisis permasalahan, serta beberapa saran.

BAB II

Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Kebendaan Hipotik Atas Kapal Laut

2.1. Jaminan Kebendaan

2.1.1. Pengertian Jaminan

Jaminan memiliki kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi, karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi Kreditur dan Debitur.¹³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan rumusan yang tegas mengenai pengertian jaminan, namun berdasarkan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kita dapat menyimpulkan pengertian jaminan.

Dalam pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan;

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

dan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan;

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

¹³ HS Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal.28.

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan Debitur atau pihak ke tiga kepada Kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.

Dalam suatu perjanjian kredit, pengertian dari pengadaan penjaminan adalah menyediakan sesuatu yang apabila Debitur tidak dapat melunasi hutangnya, maka terhadap sesuatu yang dijaminan tersebut akan dipergunakan sebagai pelunasan hutang Debitur.

Adapun maksud dan tujuan jaminan kredit adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi oleh pihak Debitur (penerima kredit)
- b. Untuk menghindari resiko rugi yang akan dialami oleh pihak Kreditor (pemberi kredit)

Kegunaan dari hak atas barang/benda jaminan kredit, adalah :

- a. Untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada Kreditor untuk mendapatkan pelunasan dengan benda jaminan bilamana Debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji.
- b. Memberi dorongan kepada Debitur agar betul-betul menjalankan usaha yang dibiayai dengan kredit itu, karena bila hal itu diabaikan maka resiko haknya atas benda yang dijaminakan akan hilang; dan
- c. Betul-betul memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit.

Dalam istilah perbankan, jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga Bank memiliki suatu criteria terhadap benda-benda yang dijadikan Jaminan oleh Debitur. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:¹⁴

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukan,
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya,

¹⁴ Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, cet.4, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989) hal .73.

- c. Memberikan kepastian kepada si Kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diluahkan untuk melunasi hutangnya si penerima kredit.

Jaminan merupakan pelaksanaan ketentuan undang-undang, dalam jaminan dikenal dengan jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum menurut pasal 1131 jo pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah segala harta kebendaan yang dimiliki Debitur menjadi jaminan bagi pelunasan utangnya.

Jaminan umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁵

- a. Para Kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang (Kreditur konkuren)
- b. Ditinjau dari sudut haknya, para Kreditur konkuren memiliki hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu
- c. Jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya diantara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu.

Jaminan khusus terdiri atas jaminan yang bertalian dengan benda dan jaminan perorangan (*personal guarantee*). Dengan demikian objek jaminan bukan hanya berupa benda atau barang namun bisa perseorangan baik Debitur sendiri maupun orang lain (pihak ketiga) yang menjamin hutang debitur. Jaminan perseorangan tersebut biasanya adalah nama baik dari Debitur atau si Penjamin.

Pada umumnya Kreditur sering tidak puas dengan jaminan umum, lalu meminta agar Debitur memberikan suatu benda tertentu sebagai jaminan khusus. Jaminan khusus tersebut adalah jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur, hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga Kreditur tersebut berkedudukan sebagai kreditur preferen. Jaminan khusus yang timbul karena diperjanjikan ini terdiri atas jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Jaminan kebendaan terdiri atas:

- a. Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-undang nomor 4 Tahun 1996,
- b. Hipotik atas kapal laut dan pesawat udara,
- c. Gadai, yang diatur dalam Bab 20 Buku II KUHPerdata, dan
- d. Fidusia yang diatur dalam Undang-undang nomor 42 tahun 1999.

¹⁵ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*. Hak-hak yang Memberi Jaminan, cet.2, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2002),hal. 16.

Dari semua jenis jaminan kebendaan tersebut, memiliki satu kesamaan dalam sifat jaminan. Dalam suatu Perjanjian Kredit, Kreditur dapat meminta Debitur supaya memberikan suatu jaminan guna pelunasan hutangnya. Pasal 1821 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penanggungan atau penjaminan akan ada apabila ada suatu perjanjian pokok. Selama perjanjian pokok tidak ada maka perjanjian jaminan juga tidak ada.

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang dibuat setelah perjanjian pokok. Pemberian jaminan dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri namun menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pokok. Walaupun perjanjian jaminan dan perjanjian pokok dibuat secara terpisah namun perjanjian jaminan selalu bergantung pada perjanjian pokoknya yang bersifat accesoir.

Perjanjian accesoir tersebut membawa akibat hukum sebagai berikut:

- adanya perjanjian jaminan tergantung pada adanya perjanjian pokok
- perjanjian jaminan berakhir apabila perjanjian pokok juga berakhir.
- apabila perjanjian pokok batal maka perjanjian jaminan juga akan menjadi batal
- perjanjian jaminan ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok

Jaminan kebendaan memiliki sifat yaitu jaminan yang mengikuti benda dimanapun dan ditangan siapapun benda tersebut berada yang dikenal dengan *droit de suit*. Dan perjanjian jaminan tersebut bersifat terbuka, gunanya agar diketahui oleh masyarakat umum, sehingga masyarakat umum dapat mengetahui dalam buku daftar yang dapat dibaca oleh siapapun.

2.1.2 Objek Dan Jenis Jaminan

Menurut pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, segala kebendaan si berhutang akan menjadi tanggungan bagi hutangnya. Oleh karena itu obyek jaminan dalam hal ini berupa barang dan jasa.

Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Dari ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jaminan tersebut adalah jaminan umum, yaitu jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada setiap Kreditur, hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hak saling mendahului antara kreditur yang satu dengan kreditur lainnya dimana kedudukan Kreditur tersebut sama.

Pada kenyataannya dalam hubungan bisnis banyak Kreditur yang merasa tidak puas dengan jaminan umum, lalu meminta agar Debitur memberikan suatu benda tertentu sebagai jaminan khusus. Jaminan khusus adalah jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur, hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga Kreditur tersebut berkedudukan sebagai Kreditur preferen.

Jaminan khusus ada dua macam, yaitu jaminan yang bertalian dengan benda dan jaminan perorangan. Dengan demikian obyek jaminan bukan hanya berupa benda atau barang tetapi juga orang lain (pihak ketiga) yang menjamin hutang debitur.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada dasarnya jaminan kredit yang berupa jaminan khusus dapat dibedakan atas:

a. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan (*personal guarantee*) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban Debitur kepada Kreditur apabila Debitur yang bersangkutan cidera janji (*wanprestasi*). Bila dilihat adanya pihak ketiga dalam hubungan hutang piutang tersebut maka pihak ketiga tersebut menjadi penanggung hutang. Penanggungan hutang diatur dalam pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dari pengertian pasal 1820 Kitab undang-undang Hukum Perdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- adanya hubungan hutang piutang antara si berhutang dengan si berpiutang
- disepakatinya persetujuan penanggungan hutang dengan masuknya pihak ketiga sebagai penanggung
- Masuknya penanggung dinyatakan dalam suatu persetujuan yang berisi kesanggupan penanggung untuk memenuhi perikatan Debitur, jika Debitur melakukan wanprestasi.

Dalam perkembangannya dewasa ini, Bank tidak hanya menerima jaminan perorangan tetapi juga jaminan yang dilakukan oleh perusahaan yang disebut *corporate guarantee*.

b. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik dari Debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban Debitur kepada pihak Kreditur, apabila Debitur yang bersangkutan wanprestasi.

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang.¹⁶ Sedangkan hak kebendaan adalah hak mutlak atas sesuatu benda dimana hak tersebut memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.¹⁷ Hak kebendaan yang dijadikan sebagai jaminan dapat dibedakan sebagai berikut:

- Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan atas benda milik sendiri atau milik orang lain. Contoh: Hak Milik atas Tanah, Hak Memungut hasil atas tanah milik orang lain.
- Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Contoh : Gadai, Hipotik.

Menurut sifatnya jaminan kebendaan ini terbagi menjadi dua yaitu jaminan dengan benda berwujud dan jaminan dengan benda tidak berwujud. Benda berwujud dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Sedangkan benda tidak berwujud yang lazim diterima oleh Bank sebagai jaminan kredit adalah berupa hak tagih.

Benda Bergerak dapat dibedakan atas :

- Benda Bergerak karena sifatnya

Menurut Pasal 509 kitab Undang-undang Hukum Perdata, benda bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan.

- Benda bergerak karena ketentuan undang-undang

Menurut Pasal 511 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah hak atas benda yang bergerak.

Benda tidak bergerak dapat dibedakan atas:

¹⁶ Subekti., *op. cit.*, hal.60.

¹⁷ Sri S.M. Sofwan, *Hukum Benda*, cet.4, (yogyakarta: Liberty,1981), hal. 24.

- Menurut sifatnya

Contoh: Tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya

- Karena Tujuannya

Contoh: alat-alat yang dipakai di dalam pabrik

- Menurut Ketentuan Undang-undang

Contoh : Hak memungut hasil atas benda tidak bergerak, hak memakai atas benda tidak bergerak.

2.1.3 Sifat Jaminan

Dalam suatu Perjanjian Kredit, Kreditur dapat meminta Debitur supaya memberikan suatu jaminan guna pelunasan hutangnya. Pasal 1821 ayat 1 Kitab undang-undang Hukum Perdata berbunyi tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penanggungan atau penjaminan akan ada apabila ada suatu perikatan pokok. Selama perjanjian pokok tidak ada maka perjanjian jaminan juga tidak ada.

Didalam dunia perbankan, perjanjian pokoknya berupa perjanjian pemberian kredit oleh Bank dengan kesanggupan memberikan jaminan untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang. Perjanjian jaminan tersebut lazimnya dapat berupa Hipotik, Fidusia atau Hak Tanggungan tergantung dari obyek jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Bank. Perjanjian jaminan tersebut merupakan tambahan (*acesoir*) yang dikaitkan dengan perjanjian kredit. Perjanjian jaminan juga bersifat terbuka (*openbaar*) agar diketahui umum (asas publisitas). Agar perjanjian jaminan bersifat terbuka harus disediakan sarana berupa pendaftaran dalam buku daftar yang dapat dibaca oleh umum.

Penjaminan terhadap suatu benda yang dibebani dengan hipotik akan berakhir apabila perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit berakhir, Kreditur sebagai pemegang hipotik melepaskan jaminan tersebut atau karena penetapan oleh hakim, sedangkan Hapusnya hak jaminan dapat terjadi apabila terjadi wanprestasi mengenai hak yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur sebagai pelunasan hutang. Hapusnya hak jaminan dapat menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kredit.

Jika obyek jaminan dibebani dengan Hak tanggungan, maka jaminan akan berakhir apabila Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pokok berakhir, Kreditur sebagai pemegang hak tanggungan melepaskan hak tanggungannya, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua Pengadilan Negeri atau hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Hapusnya hak tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya Hak Tanggungan tersebut oleh pemegang hak tanggungan kepada pemberi hak tanggungan. Hapusnya hak tanggungan karena pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua Pengadilan Negeri terjadi karena permohonan pembelli hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan dari beban hak tanggungan, akan tetapi hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya hutang yang dijamin.

Sedangkan jika obyek jaminan yang dibebani dengan fidusia, maka jaminan akan hapus karena hapusnya perjanjian pokok, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

2.1.4 Pengertian Jaminan Hipotik

Dalam hal ini, penulis hanya akan membahas mengenai hipotik kapal laut. Definisi hipotik menurut Black's law dictionary adalah ;

In French law, hypothecation; a mortgage on real property; the right vested in a creditor by the assignment to him of real estate as security for the payment of his debt, whether or not it be accompanied by the possession.

In corresponds to the mortgage of real property in English law and is a real charge, following the property in to whosoever hands it comes. It may be legale as in the case of the charge which the state has over the lands of its accountants, or which a married woman has over those of her husband; judiciaire, when it is the result of a judgment of a court of justice; and conventionelle, when it is the result of an agreement of the parties.¹⁸

¹⁸ Henry Cambel Black, et.al., Black Law Dictionary, 6th ed. (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990), hal. 742-743

Menurut pengertian black law diatas dapat diartikan bahwa hipotik menurut hukum perancis, hipotik adalah suatu penjaminan terhadap benda tidak bergerak; hak berada di kreditur akibat pengalihan kepadanya suatu kepemilikan tetap sebagai pengamanan terhadap pembayaran dari debiturnya, dengan atau tanpa disertai oleh penguasaan. Dalam keterkaitannya dengan penjaminan terhadap benda tidak bergerak dalam hukum Inggris, merupakan beban yang nyata, mengikuti bendanya siapapun yang menjadi pemegangnya. Hal tersebut dapat dianggap sah dalam hal pembebanan di mana Negara menguasai tanah melalui lembaganya, atau dalam hal wanita bersuami memperebutkan hak suaminya atas putusan pengadilan, ketika hal itu sudah menjadi hasil dari putusan pengadilan; dan menurut kebiasaan, ketika hal itu merupakan hasil dari kesepakatan dari para pihak.

Hipotik diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab XXI yaitu pasal 1162 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sampai dengan pasal 1232 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1162 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.

Menurut pendapat P. Scholten yang dimaksud dengan hipotik adalah hak kebendaan atas benda tetap tertentu milik orang lain, yang secara khusus diperikatkan. Demi untuk memberikan kepada suatu tagihan, hak untuk didahulukan di dalam mengambil pelunasan atas hasil eksekusi barang tersebut.¹⁹ Menurut Prof. Subekti yang dimaksud dengan Hipotik adalah suatu hak kebendaan yang tak bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan hutang dari (pendapatan Penjualan) benda itu.²⁰

Berdasarkan rumusan tersebut maka hipotik pada dasarnya adalah suatu hak kebendaan atas benda tak bergerak milik orang lain yang berfungsi tidak untuk memberi kenikmatan atas suatu benda (*zakelijk genotsrech*) melainkan berfungsi untuk memberi jaminan (*zakelijk zekerheidsrecht*) bagi pelunasan hutang orang

¹⁹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, Jilid 2, Cet.1, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2002), hal.89.

²⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet.26, (Jakarta: Intermasa, 1994), hal.82.

yang memberikan jaminan tersebut. Dengan demikian benda-benda itu khusus disediakan bagi pelunasan utang si Debitur atau si pemilik benda.

Pada awalnya obyek hipotik adalah benda tidak bergerak termasuk tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya. Dengan lahirnya undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berakaitan dengan Tanah, ditetapkan bahwa objek jaminan berupa tanah dan benda-benda lain yang ada di atas tanah hanya dapat dijamin dengan hak tanggungan.

Dapat disimpulkan bahwa ketentuan hipotik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi terhadap tanah dan bangunan yang ada di atasnya, sehingga hanya berlaku untuk kapal laut.

Dasar hukum kapal laut sebagai jaminan hipotik seperti yang tertera dalam pasal 314 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menegaskan bahwa Kapal laut yang dapat dibebani jaminan hipotik adalah kapal-kapal yang telah terdaftar, yaitu kapal yang berukuran paling sedikit 20 meter kubik isi kotor.²¹

Pada dasarnya menurut pasal 510 Kitab undang-undang Hukum Perdata, kapal adalah benda bergerak, namun jika didaftarkan, maka statusnya berubah menjadi benda tidak bergerak dan apabila dijamin, maka lembaga yang harus digunakan adalah hipotik.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang merupakan "lex specialis" terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Apabila Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak mengatur secara khusus, maka ketentuan mengenai hipotik mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ketentuan yang mengatur mengenai jaminan hipotik kapal laut masih menggunakan perundang-undangan peninggalan jaman pemerintahan colonial Belanda yaitu antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Saat ini peraturan mengenai hipotik atas kapal laut belum diatur secara jelas, tetapi sudah ada aturan yang menyinggung mengenai hipotik yaitu Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No 51

²¹ *Kitab Undang-undang Hukum Dagang (wetboek van koophandel)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjiptosudibio. Cet. XXXI. (Jakarta : Pradnya Paramita, 2006), Psl 314 ayat 3

tahun 2002 tentang perkapalan. Walaupun pada saat ini telah ada peraturan tersebut tetapi jika dilihat dalam pasal 33 ayat 5 yang menyatakan:

Ketentuan-ketentuan hipotik yang diatur dalam kitab undang-undang Hukum Perdata dan kitab undang-undang hukum dagang tetap berlaku bagi pembebanan hipotik atas kapal.²²

Jika dilihat dari pasal 33 ayat 5 Peraturan Perundang-undangan Pemerintah nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan tersebut maka semua ketentuan mengenai hipotik tetap menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Undang-undang perkapalan memberi definisi mengenai hipotik kapal laut, yaitu:

Hipotik kapal adalah hak agunan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditor tertentu terhadap Kreditor lainnya.²³

2.1.5 Sifat-sifat Dan Ciri-ciri Hipotik

Pada dasarnya hipotik memiliki sifat-sifat umum yang dimiliki oleh hak jaminan kebendaan pada umumnya, yaitu:

a. Absolut

Yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap tuntutan siapapun. Artinya hak ini dapat dipertahankan dari gangguan yang diciptakan oleh pihak ketiga, sehingga pemegang hak dapat mengajukan tuntutan terhadap pihak yang dirasa mengganggu haknya. Hal ini karena hipotik tidak bersifat relatif ataupun personal, yang hanya berlaku terhadap orang tertentu saja. Akan tetapi, kekuatan hak kebendaan menjangkau siapa saja. Selama ikatan hipotik masih ada, hak pihak penjual untuk menuntut pelunasan utang dari benda obyek hipotik tetap melekat di tangan siapapun benda hipotik itu berada.

Tidak menjadi persoalan apabila benda obyek hipotik telah beralih dengan cara apapun misalnya dijual, kepada pihak ketiga, atau melalui penjualan lelang,

²² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perkapalan*, Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2002, LN No.95 Tahun 2002, TLN No. 4227, Pasal 33 ayat 5

²³ Indonesia, *Undang-Undang Pelayaran*, UU No.17, LN No.64 Tahun 2008, TLN No. 4846, Ps. 1 angka 12.

ataupun dengan penetapan hakim, perpindahan yang demikian kepada pihak ketiga tidak menanggalkan hak kebendaan Kreditur atas benda hipotik.

b. Droit de suite (Pasal 1163 ayat 2 dan Pasal 1198 KUHPerdara)

Hak tersebut senantiasa mengikuti bendanya ditangan siapapun benda tersebut berada. Selain pasal tersebut dalam pasal 315 (b) Kitab Undang-undang Hukum Dagang menyebutkan :

Si Berpiutang yang piutangnya dijamin dengan hipotik, dapat melaksanakan haknya atas kapal atau andil dalam kapal itu, di dalam tangannya siapapun kapal itu berada.

Pada pasal ini tersirat bahwa terhadap kapal yang telah dibebani hipotik, maka dimanapun dan ditangan siapapun kapal tersebut berada, maka pemberi kredit (Kreditur) tetap memiliki hak atas kapal tersebut.

c. Droit de preference (Pasal 1133 dan Pasal 1134 ayat 2 KUHPerdara)

Yaitu hak yang dimiliki seseorang untuk didahulukan pemenuhan piutangnya diantara orang yang berpiutang lainnya. Dalam hal ini hak jaminan kebendaan tidak berpengaruh oleh kepailitan ataupun oleh penyitaan yang dilakukan atas benda yang bersangkutan.

Selain sifat diatas hipotik memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh jaminan kebendaan lainnya yaitu;

a. Accessoir

Accessoir ialah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang berupa perjanjian pembebanan jaminan. Disebut perjanjian accesoir karena perjanjian pembebanan jaminan ini merupakan kelanjutan dari suatu perjanjian pokok, sehingga keberadaan perjanjian ini tergantung dari adanya perjanjian pokok. Hipotik merupakan perjanjian tambahan yang keberadaannya tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang. Jika perjanjian pokok tersebut tidak ada maka perjanjian accesoirpun tidak ada.

Dalam Perjanjian Kredit, Bank sangat membutuhkan adanya jaminan hutang. Karena tujuan dari perjanjian pembebanan hipotik sebagai perjanjian accesoir atas perjanjian pokok gunanya untuk menjamin kepentingan pemberi kredit dalam pelunasan hutang penerima kredit (Debitur), yaitu berupa kapal laut sebagai jaminan kebendaan dari perjanjian utamanya yaitu perjanjian hutang piutang atau Perjanjian Kredit.

b. *Ondeelbaar* (Pasal 1163 ayat 1 KUHPerdata)

Hipotik tidak dapat dibagi-bagi karena hipotik terletak atas seluruh benda yang menjadi objeknya, artinya sebagian hak hipotik tidak dapat hapus dengan dibayarnya sebagian dari utang.

Sebuah benda yang dibebani hipotik tidak dapat dibagi besar kecilnya berdasarkan besar kecilnya hutang yang sudah dibayarkan oleh pihak penerima hipotik., karena selama hutang belum seluruhnya dilunasi, maka selama itu pula hipotik tetap melekat seutuhnya diatas benda dari obyek hipotik tersebut.

Penerima hipotik tidak dapat meminta untuk menghapuskan sebagian hipotik dengan alasan bahwa penerima kredit telah membayar sebagian dari hutangnya kepada pemberi kredit. Pencoretan hipotik tidak dapat dilakukan secara parsial, kecuali pihak penjual menyetujui dengan jalan membuat akta hipotik baru. Sekalipun hutang Debitur tinggal sedikit, atau sudah dibayar sebagian atau lebih hal tersebut tidak menyebabkan hapusnya hipotik atas sebagian benda jaminan.

Debitur tidak dapat menghapuskan atas sebagian hipotik karena itu bertentangan dengan sifat hipotik yang tidak dapat dibagi-bagi walaupun Debitur telah membayar sebagian besar dari hutangnya kepada Kreditur.

c. Mengandung hak perluasan hutang (*verhaalsrecht*) saja (Pasal 1178 ayat 1 dan 2 KUHPerdata)

Maksudnya tidak mengandung hak untuk memiliki bendanya. Namun jika diperjanjikan, Kreditur berhak menjual benda jaminan yang bersangkutan atas kekuasaan sendiri (*eigenmachtigeverkoop/parate-execusi*) jika Debitur lalai atau wanprestasi.

2.1.6 Asas-asas Hipotik Sebagai Jaminan Atas Benda

Asas-asas yang terkandung di dalam hipotik kapal laut sebenarnya tidak berbeda dengan hipotik pada umumnya. Hal ini ditunjukkan dalam pasal 315 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan secara jelas bahwa beberapa pasal-pasal hipotik yang terdapat dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Hipotik tetap berlaku, karenanya azas-azas yang terkandung dalam hipotik merujuk kepada dua ketentuan tersebut yaitu :

a. Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Azas-azas yang terkandung dalam hipotik adalah:

a. Asas Publiciteit

Yaitu pengikatan Hipotik harus didaftarkan dalam register umum agar masyarakat umum dapat mengetahuinya. Pendaftaran yang dimaksud adalah pendaftaran akte hipotik pada seksi Pendaftaran akte hipotik pada seksi pendaftaran yang wilayahnya itu berada. Hal ini sangat berguna khususnya bagi pihak ketiga, misalnya ketika seorang pembeli ingin membeli suatu benda, maka ia dapat mengetahui apakah benda tersebut sudah dibebani hipotik, bilamana kalau sudah dihipotikkan dan sudah sampai berapa jumlah hipotiknya.

b. Asas Specialiteit

Yaitu benda obyek hipotik harus pasti dan tertentu. Hipotik memiliki kekhususan yaitu tidak boleh hanya menyebut bahwa hipotik meliputi semua harta kekayaan debitur, tetapi harus menunjuk dan menyebut secara pasti benda yang baru atau yang akan ada kemudian. Jika hal tersebut terjadi maka dengan sendirinya jaminan hipotik dianggap batal.

Pengikatan hipotik hanya dapat dilakukan atas benda-benda yang ditunjuk secara khusus. Dalam hal ini adalah mengenai wujud, letak, luas, batas-batas, yang mengelilinginya dan lain-lain. Menurut pasal 1174 ayat 1 KUHPerdara, akta dalam mana diletakkan hipotik harus memuat suatu penyebutan khusus tentang benda yang dibebani, begitu pula tentang sifat dan letaknya, penyebutan mana sedapat-dapatnya harus didasarkan pada pengukuran-pengukuran resmi.

Hal ini berarti kalau benda yang dihipotikkan berupa kapal, harus ditentukan secara jelas dan pasti spesifikasi kapal yang mana menjadi obyek jaminan hipotik. Apabila kapal yang dijadikan hipotik baru akan ada kemudian, maka perjanjian kredit tersebut dianggap batal.

2.1.7 Obyek Hipotik

Berdasarkan pasal 1164 KUHPerdara yang intinya mengatur mengenai obyek hipotik, menyatakan bahwa pada dasarnya yang dapat dibebankan hipotik adalah benda tidak bergerak, yang dapat dipindahtangankan, beserta segala perlengkapannya yang dianggap sebagai benda tidak bergerak yaitu tanah dan hal-

hal kebendaan yang berhubungan dengan tanah. Seiring berjalannya waktu mulai berlaku Undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, Undang-undang Rumah Susun nomor 16 tahun 1985 dan Undang-undang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) No 4 tahun 1996, maka benda-benda tak bergerak, yaitu tanah dan hal-hal kebendaan yang berhubungan dengan tanah, jaminannya tidak lagi menggunakan lembaga jaminan hipotik tetapi telah menggunakan Hak Tanggungan.

Diluar pasal 1164 KUHPerdara yang dapat dibebani hipotik antara lain:

- a. Bagian yang tidak dapat dibagi-bagi pada benda tak bergerak yang merupakan hak milik bersama,
- b. Kapal-kapal yang didaftarkan menurut pasal 314 ayat 1 KUHD

Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sekarang ini, maka objek hipotik adalah Kapal Laut yang terdaftar.

2.1.8 Pengertian dan Pembebanan Hipotik Kapal Laut

Pertama tama kita harus memahami pengertian dari kapal. Pengertian kapal terdapat dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Pasal 309 yang berbunyi sebagai berikut:

Kapal adalah semua perahu dengan nama apapun dan dari macam apa pun juga, kecuali ditentukan dan diperjanjikan lain, maka kapal dianggap meliputi segala alat perlengkapannya. Alat perlengkapan kapal adalah segala benda yang bukan bagian dari kapal itu sendiri. Namun diperuntukan untuk selamanya dipakai tetap dengan kapal itu.²⁴

Berdasarkan pengertian diatas, maka Kitab Undang-undang Hukum Dagang memberi pengertian yang lebih luas terhadap kapal, yaitu semua alat yang berlayar. Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga memberi definisi kapal, yaitu dalam pasal 1 angka 36 yang berbunyi:

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.²⁵

²⁴ Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*wetboek van koophandel*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjiptosudibio. Cet. XXXI. (Jakarta : Pradnya Paramita, 2006), Pasal 309

²⁵ Undang-undang Pelayaran., *op.cit.*, Pasal 1 angka 36

Menurut Soekardono, hukum positif Indonesia menganut pengertian kapal secara luas, yaitu kapal dengan ukuran tertentu yang dapat terapung baik dengan kekuatan sendiri maupun digerakkan dengan tenaga lain.²⁶ Karena dalam hukum positif Indonesia, dikenal tiga golongan kapal, yaitu:

- Golongan kapal laut (*zeeschip*)
- Golongan kapal Nelayan (*zeevissereschip*)
- Golongan Kapal pedalaman (*Binnernschip*)

Dalam pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang berbunyi Kapal laut adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut dan yang diperuntukan untuk itu.²⁷

Berdasarkan pasal tersebut diatas menurut Dr. R. Wiryono Prodjodikoro, S.H., menyatakan bahwa pengertian kapal laut terdapat dua unsur yaitu:

- hal keadaan dipakai

Suatu kapal meskipun dipakai untuk berlayar di sungai dan untuk satu kali pelayaran di laut, maka mulai saat itu berlaku istilah kapal laut tersebut terhadapnya, walau setelah itu kapal tersebut dipakai seterusnya di sungai.

- hal ditujukan untuk dipakai

Dengan melihat bentuk kapal dapat dilihat kapal tersebut sebenarnya ditujukan untuk dipakai pelayaran di laut atau tidak.

Kapal merupakan armada niaga yang sangat dibutuhkan dalam era pembangunan, khususnya dalam rangka menunjang penyelenggaraan perdagangan ke luar negeri. Keberadaan armada niaga nasional secara umum dianggap mempunyai beberapa faktor yang menjadi dasar dan tujuan bagi Negara yang memilikinya. Faktor tersebut adalah:

- a. Untuk mengurangi ketergantungan mutlak pada kapal asing, terutama dalam keadaan pasaran ruangan kapal di dunia Internasional tidak menguntungkan atau tidak dapat memenuhi permintaan.
- b. Untuk membantu meringankan beban neraca pembayaran luar negeri agar biaya transportasi laut (uang tambang) dapat merupakan penerimaan nasional dan tidak jatuh pada pihak asing.

²⁶ Soekardono, *Hukum Perkapalan Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1969), hal.9.

²⁷ *Kitab Undang-undang Hukum Dagang (wetboek van koophandel)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjiptosudibio. Cet. XXXI. (Jakarta : Pradnya Paramita, 2006), pasal 310

c. Untuk membantu mengembangkan perdagangan luar negeri, terutama ekspor yang dapat dilakukan melalui kerjasama yang setaraf dan saling menguntungkan antara perusahaan pelayaran dan *shippers*.

d. Untuk menyediakan lapangan kerja bagi warga Negara baik diatas kapal maupun sebagai tenaga terampil di darat.

Meskipun pendaftaran kapal berada diluar pokok bahasan hipotik kapal, tetapi pendaftaran kapal justru sangat berkaitan erat dengan masalah hipotik kapal. Bila tidak memahami pengertian, penerapan dan kegunaan dari pendaftaran kapal serta pejabat mana yang berwenang untuk melakukan pendaftaran kapal dan balik nama kapal, dapat menimbulkan ketidaktepatan pemahaman dan penerapan hipotik kapal.

Fungsi pendaftaran kapal adalah sebagai berikut:

i. Memberi tanda kebangsaan (Nasionalitas) Indonesia.

Kapal yang didaftarkan dalam register kapal, akan memberikan identitas kebangsaan Indonesia pada kapal itu. Sehingga kapal tersebut mempunyai kedudukan hukum yang tunduk, patuh, dan mendapat perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia. Selain itu kapal tersebut juga berhak pula memperoleh surat bukti kebangsaan Indonesia untuk dapat berlayar. Pasal 41 PP No.51 Tahun 2002 menyebutkan, kapal yang telah didaftar di Indonesia dapat diberikan surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan berupa:

- a. Surat laut untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor 175 (GT.175) atau lebih;
- b. Pas Tahunan untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor 7 (GT.7) dan sampai dengan tonase kotor kurang dari 175 (<GT.175);
- c. pas kecil untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor kurang dari 7 (<GT.7);
- d. pas perairan daratan untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan daratan.

Untuk memiliki surat tanda bukti kebangsaan tersebut di atas pemilik kapal harus mengajukan permohonan dengan dilampiri:

- a. fotocopy grosse akte pendaftaran/ balik nama kapal;
- b. fotocopy surat ukur;
- c. surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal.

Grosse akta pendaftaran kapal dapat diperoleh jika pemiliknya mendaftarkannya kepada pejabat pendaftaran dan pencatat baliknama kapal, di salah satu tempat pendaftaran kapal yang dipilih oleh pemilik kapal. Gunanya adalah agar kapal dapat berlayar dengan aman dengan mengibarkan bendera kebangsaan dan memiki surat-surat, sedangkan apabila, pada saat kapal tersebut tidak mengibarkan bendera kebangsaan dan tidak memiliki surat-surat maka kapal tersebut akan dianggap kapal liar atau perompak.

ii. Merubah sifat kapal menjadi benda tidak bergerak.

Berdasarkan pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa

Kapal-kapal, perahu-perahu, perahu-perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat-tempat permandian yang dipasang pada perahu atau berdiri terlepas, juga benda-benda sejenis itu, adalah kebendaan bergerak.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap alat berlayar termasuk kapal dan perahu adalah tergolong benda bergerak, sedangkan dalam pasal 314 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Dagang menyatakan:

Terhadap kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal, kapal-kapal dalam pembukuan dan andil-andil dalam kapal dan kapal-kapal dalam pembuatan seperti itu dapat diletakkan hipotik.

Dalam undang-undang Pelayaran nomor 17 tahun 2008 pasal 60 ayat 1, ditegaskan lagi bahwa hanya kapal yang didaftarkan yang dapat dibebani hipotik, sedangkan dalam pasal 1162 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dapat dibebani hipotik adalah benda tidak bergerak. Dari pasal ini jelaslah bahwa hipotik dibebankan hanya untuk benda tidak bergerak. Sehingga apabila diambil dari pengertian pasal 510 Kitab undang-undang Hukum Perdata maka kapal dianggap benda bergerak.

Dalam pasal 314 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, kapal Indonesia yang berukuran paling sedikit 20 m³ isi kotor dapat didaftarkan dan akan ditetapkan dengan suatu undang-undang tersendiri. Berdasarkan pasal tersebut terlihat bahwa kapal yang memiliki isi kotor berukuran kurang dari 20 m³ termasuk dalam benda bergerak.

Dari ketentuan yang ada dalam Kitab undang-undang hukum perdata dan Kitab undang-undang Hukum Dagang terdapat perbedaan mengenai status hukum

kapal laut apakah termasuk benda bergerak atau benda tidak bergerak. Status hukum kapal laut sangat penting artinya karena perbedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak mempunyai akibat yang sangat penting dalam hukum mengenai:²⁸

a. Bezit (Kedudukan Berkuasa)

Dalam hal bezit (kedudukan berkuasa), untuk benda bergerak berlaku asas pasal 1977 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu bahwa seseorang yang menguasai (bezitter) suatu benda bergerak dianggap sebagai pemilik (eigenaar) dari benda tersebut. Bezitter atas benda bergerak tidak perlu memperlihatkan cara bagaimana mendapatkan benda tersebut dan tidak perlu memperlihatkan tanda bukti tentang kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan bezitter dari benda tidak bergerak belum tentu merupakan eigenaar dari benda tersebut. Bezitter dari benda tidak bergerak harus memperlihatkan tanda bukti bahwa benda tidak bergerak tersebut merupakan miliknya.

b. Levering (penyerahan)

Penyerahan terhadap benda bergerak dilakukan dengan penyerahan secara nyata atau penyerahan kekuasaan belaka (feitelijke levering). Sedangkan penyerahan terhadap benda tidak bergerak dilakukan dengan memindahkan hak milik benda tersebut kepada orang lain melalui prosedur balik nama (jurisdische levering)

c. Verjaring (Kadaluwarsa)

Ketentuan mengenai kadaluwarsa hanya berlaku bagi benda tidak bergerak saja. Berdasarkan pasal 1963 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seseorang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, dapat memperoleh hak milik atas suatu benda tidak bergerak, dengan jalan kadaluwarsa, dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Sedangkan untuk benda bergerak tidak dikenal verjaring karena bezitter atas suatu benda bergerak adalah merupakan eigenaar atas benda bergerak tersebut. Selama benda bergerak tersebut masih ada dalam penguasaan bezitter, maka selama itu pula bezitter akan memiliki benda tersebut.

d. Bezwaring (pembebanan)

²⁸ Sofwan, *op. cit.*, hal. 22-23

Terhadap benda bergerak yang akan dijadikan jaminan hutang dibebani dengan gadai (pand), fidusia atau cessione, sedangkan, terhadap benda tidak bergerak akan dibebani dengan hipotik.

Jika dilihat dari perbedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak dapat diambil kesimpulan bahwa status hukum kapal laut adalah benda tidak bergerak, hal ini dapat ditinjau dari:

a. Bezit (Kedudukan Berkuasa)

Berdasarkan ketentuan Pasal 314 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, kapal yang berukuran paling sedikit 20m³ isi kotor dapat didaftarkan dalam suatu register umum. Bukti bahwa kapal tersebut telah didaftarkan akan diterbitkan surat tanda pendaftaran yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik kapal. Dengan demikian seseorang yang mengatakan bahwa kapal tersebut adalah miliknya harus dapat memperlihatkan surat tanda pendaftaran kapal. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa kapal adalah benda tidak bergerak.

b. Levering (Penyerahan)

Berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Pelayaran, pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama di tempat kapal tersebut didaftarkan. Dilihat dari cara penyerahan, kapal termasuk benda tidak bergerak karena levering dilakukan dengan proses balik nama (juridische levering).

c. Bezwaring (Pembebanan)

Kapal laut yang telah didaftarkan dapat dibebani hipotik kapal. Hipotik hanya dibebankan pada benda tidak bergerak, sehingga kapal termasuk benda tidak bergerak.

Dapat dikatakan bahwa pendaftaran kapal memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. Untuk menentukan status hukum pemilik kapal
- b. Untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan surat kebangsaan kapal Indonesia
- c. Kapal yang mempunyai berat kotor minimal 20m³, telah didaftarkan, akan mempunyai status sebagai benda tidak bergerak,
- d. kapal yang beratnya minimal 20m³ dan didaftarkan dapat dibebani dengan hak jaminan kebendaan hipotik.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kepemilikan terhadap sebuah kapal laut harus dibuktikan dengan surat tanda bukti pendaftaran yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik kapal. Pendaftaran terhadap kapal hanya dapat dilakukan terhadap kapal laut Indonesia yang berukuran paling sedikit 20m³ isi kotor. Terhadap kapal yang berukuran kurang dari 20m³ isi kotor tidak dapat didaftarkan sehingga berlaku ketentuan pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu terhadap kapal tersebut akan dianggap sebagai benda bergerak dan semua ketentuan terhadap benda bergerak berlaku terhadap kapal tersebut.

Perkembangan ekonomi saat ini tentu membuat semua perusahaan di bidang apapun harus meningkatkan modal mereka agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Hal ini terjadi juga kepada perusahaan pelayaran dimana mereka membutuhkan banyak armada kapal laut yang tentunya akan membutuhkan banyak dana sehingga cara yang paling banyak ditempuh adalah dengan meminta pinjaman dari Bank.

Pinjaman dana tersebut tentu akan lebih mudah didapatkan jika pinjaman tersebut memiliki jaminan kebendaan. Biasanya jaminan atas benda tersebut adalah hipotik atas kapal. Cara ini selain mudah memperoleh dana secepatnya, kapal tersebut masih dapat dipergunakan atau dimiliki oleh Debitur. Karena tidak terjadi perpindahan kepemilikan maka kapal tersebut masih dapat dieksploitasi oleh pemiliknya untuk mendapatkan keuntungan agar dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajiban pada Kreditor.

Dalam pasal 315b KUHD menyatakan, si berpiutang yang piutangnya dijamin dengan hipotik, dapat melaksanakan haknya atas kapal atau andil dalam kapal itu, di dalam tangan siapapun kapal itu berada.

Pembebanan hipotik atas kapal laut saat ini telah diatur dalam pasal 60 undang-undang pelayaran yang berbunyi:

- (1) Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.
- (2) Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.
- (3) Setiap akta hipotek diterbitkan 1 (satu) *Grosse* Akta Hipotek yang diberikan kepada penerima hipotek.

- (4) *Grosse Akta Hipotek* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (5) Dalam hal *Grosse Akta Hipotek* hilang dapat diterbitkan *grosse akta* pengganti berdasarkan penetapan pengadilan.

Sebuah kapal untuk dapat dibebankan hipotik harus dilengkapi dengan dua buah dokumen yaitu :

- a. *Grosse akta* pendaftaran atau balik nama kapal; dan
- b. Perjanjian Kredit

Proses pembebanan hipotik atas kapal laut terbagi dalam 3 (tiga) fase, yaitu:

- Fase Pertama

Yaitu pengikatan Perjanjian Kredit dengan jaminan hipotik kapal laut dimana Bank pemberi kredit bersama-sama dengan penerima kredit membuat Perjanjian Kredit. Perjanjian Kredit tersebut dapat berupa Perjanjian Kredit dibawah tangan maupun Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh dan di hadapan notaris. Perjanjian kredit tersebut disertai dengan janji untuk menyerahkan sebagai hipotik kapal terdaftar atau kapal dalam konstruksi (pembuatan) terdaftar atau saham dalam kapal terdaftar atau saham dalam kapal dalam pembuatan terdaftar.²⁹

Perjanjian Kredit ini bersifat konsesuil dan obligatoir. Janji hipotik dalam Perjanjian Kredit tersebut merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian Kredit tersebut tidak ada ketentuan pokok harus berbentuk seperti apa, sehingga Perjanjian Kredit ini dapat berbentuk akta otentik yang dilakukan oleh atau di hadapan Notaris, atau dapat juga berbentuk akta di bawah tangan

Klausula-klausula yang dimasukkan dalam Perjanjian Kredit pada dasarnya bebas sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan kebendaan sebagaimana diatur dalam bab yang mengatur tentang hipotik dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum perdata.

- Fase Kedua

Perjanjian pemberian hipotik adalah awal dari perjanjian kebendaan yang selesai dengan dilakukannya pendaftaran hipotik. Pada saat hipotik didaftarkan lahir hak kebendaan dari hipotik pendaftaran, hipotik sebagai hak kebendaan terjadi. Sepanjang pendaftaran belum dilakukan maka karakter perjanjian

²⁹ Muhani Salim, S.H., M.Kn., *Hukum Jaminan*, (Depok: 1997), hlm.284.

pemberian hipotik sebagai perjanjian kebendaan belum sempurna karena belum final, perjanjian pembebanan hipotik tersebut bersifat *acce³⁰soir*.

Perjanjian pembebanan hipotik, yang dilakukan berdasarkan pasal 1171 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 33 Peraturan pemerintah tentang Perkapalan yang menyatakan secara tegas bahwa hipotik harus diberikan dengan suatu akta otentik, tetapi hal ini dikecualikan jika ada pengaturan oleh undang-undang.

Proses pembuatan perjanjian hipotik yang otentik dilakukan oleh Bank bersama-sama dengan penerima kredit atau Bank itu sendiri berdasarkan surat kuasa memasang hipotik, yang memiliki kuasa untuk menghadap pejabat pendaftaran kapal dan meminta dibuatkan akta pembebanan hipotik kapal.

Pasal 1171 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga menegaskan bahwa kuasa dalam memberikan hipotik harus dengan suatu akta otentik. Hal ini menegaskan bahwa surat kuasa memasang hipotik harus dilakukan oleh Notaris dan berbentuk akta otentik.

- Fase Ketiga

Perjanjian pembebanan hipotik bersama-sama dengan pendaftaran hipotik merupakan perjanjian kebendaan. Hak pemegang hipotik lahir setelah pendaftaran hipotik selesai dilakukan. Dengan pendaftaran hipotik tersebut, maka tingkat-tingkat hipotik ditentukan menurut hari pembukuan.

Pembebanan hipotik harus didaftarkan dalam buku daftar karena jika pembukuan tersebut tidak dilakukan, maka suatu akta hipotik tidak mempunyai suatu kekuatan apapun, yang akibatnya orang-orang yang berpiutang tidak mempunyai ikatan hipotik.

Dengan lahirnya hipotik tersebut, maka pemegang hipotik dapat melaksanakan haknya atas kapal, di tangan siapapun kapal tersebut berada. (Pasal 315b Kitab Undang-undang Hukum Dagang jo Pasal 1181 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)³¹.

³⁰ Ibid., hlm.285

³¹ Mariam Badruzaman, *op. cit.*, hal. 101-102

2.2 Peranan Notaris Dalam Terciptanya Hak Pemegang Hipotik Atas Kapal Laut

2.2.1 Pengertian Dan Jenis Kredit

Pengertian Kredit secara umum adalah hutang yang dikemudian hari harus dibayar kembali oleh pihak yang menerima kredit kepada pihak yang telah memberikan kredit.

Istilah Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu “credere” yang berarti percaya. Pihak yang memberikan pinjaman (Kreditur) percaya bahwa pihak yang menerima pinjaman (Debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik yang menyangkut jangka waktu, prestasi maupun kontra-prestasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dasar dari kredit adalah kepercayaan. Oleh karena itu, Bank selaku pihak Kreditur dalam memberikan kredit kepada Debitur didasari oleh rasa percaya bahwa pada suatu waktu yang telah ditentukan Debitur mampu mengembalikan kredit yang telah diterima kepada pihak Bank.

Selain unsur kepercayaan dalam pemberian kredit dari pihak Kreditur kepada pihak Debitur, terdapat beberapa unsur-unsur kredit yang lain, yaitu :³²

i. Kepercayaan

Dalam unsur ini ada keyakinan dari si pemberi kredit atau kreditur bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, jasa atau barang akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

ii. Waktu

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur ini terkandung pengertian nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa mendatang.

iii. Tingkat Resiko

Setiap pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra-prestasi yang akan diterima di kemudian hari.

³² Thomas Suyatno, et al., *Dasar-dasar Perkreditan* Cet. 3, (Jakarta : Gramedia, 1990) hal.12-13.

Semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat resikonya.

iv. Prestasi

Suatu prestasi atau obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, dapat pula berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang didasarkan kepada uang maka transaksi kredit yang menyangkut uang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

Menurut Muchdarsyah Sinungan³³, kredit dapat berarti pula suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa yang akan datang disertai suatu kontra-prestasi berupa bunga.

Menurut Undang-undang Perbankan, Kredit³⁴ adalah, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan Pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Tujuan pemberian kredit di Indonesia adalah:

- a. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan penibangunan
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Terdapat elemen-elemen yuridis dari suatu Kredit yaitu :³⁵

- a. adanya kesepakatan antara debitur dan Kreditur atau disebut perjanjian kredit;
- b. adanya para pihak, yaitu debitur dan kreditur;
- c. adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang;

³³ Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk Dan Teknik Pengelolaan*, (Jakarta: Yagrat, 1980), hal.12.

³⁴ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perbankan*, UU No. 10, LN No. 182 tahun 1998, TLN No. 3790 ps.1 butir 11.

³⁵ Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal.111.

- d. adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang;
- e. adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit.

Dalam praktek perbankan ada dua jenis kredit yang diberikan kepada nasabah yaitu kredit yang ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dan kredit yang ditinjau dari segi jangka waktunya.

Kredit yang ditinjau dari tujuan penggunaannya dapat berupa:³⁶

a. Kredit Produktif

Yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi daripada usahanya. Kredit ini terdapat dua kemungkinan yaitu:

- Kredit Modal Kerja

Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi dan penjualan.

- Kredit Investasi

Yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang maupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.

b. Kredit konsumtif

Yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat pada umumnya.

Kredit ditinjau dari segi jangka waktunya adalah :³⁷

a. Kredit Jangka pendek (Short Term Loan)

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Bentuknya dapat berupa rekening Koran, rekening penjualan, kredit pembelian dan kredit wesel.

b. Kredit Jangka Menengah (Medium Term Loan)

Yaitu kredit yang berjangka waktu satu tahun sampai tiga tahun.

³⁶ Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal.148.

³⁷ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal.224.

c. Kredit Jangka Panjang (Long Term Loan)

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Kredit jenis ini umumnya untuk peningkatan modal usaha perusahaan dalam melakukan rehabilitasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru.

Selain itu ada juga kredit yang ditinjau dari segi jaminannya, yaitu:³⁸

a. Kredit Tanpa Jaminan (unsecured Loan)

Adalah Kredit yang diberikan kepada nasabah tanpa jaminan. Kredit ini juga disebut kredit blanko. Sebenarnya kredit ini tidak lazim digunakan karena mengandung risiko yang besar bagi Bank, juga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam praktek perbankan.

Jaminan yang dimaksud dalam pemberian kredit ini adalah jaminan dalam bentuk fisik, akan tetapi, pemberian kredit tanpa jaminan bukan berarti tidak ada jaminan sama sekali, melainkan jaminan yang berbentuk bonafiditas dan prospek usaha nasabah tetap diperhatikan dan ditekankan dengan sungguh-sungguh dalam pertimbangan kreditnya.

b. Kredit dengan Jaminan (Secured Loan)

Adalah Kredit yang diberikan kepada nasabah dengan memberikan benda tertentu, dapat berupa benda ataupun surat berharga ataupun pihak lain sebagai jaminan. Disamping jaminan dalam bentuk fisik, bonafiditas dan prospek usaha nasabah tidak terlepas dari perhatian Bank dalam rangka pengamanan kredit. Jaminan kredit yang diberikan kepada Bank dapat berupa tanah, rumah, pabrik, kapal laut, dan barang bergerak lainnya.

Kredit dapat pula ditinjau dari sifat pelunasannya yaitu:³⁹

a. Kredit dengan Angsuran

Yaitu kredit yang pelunasannya dilakukan secara angsuran menurut jadwal angsuran yang ditetapkan sebelumnya. Kredit ini tidak dapat diperpanjang lagi setelah diangsur atau setelah jatuh tempo.

b. Kredit Tanpa Angsuran

³⁸ Edy Putra The'aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (yogyakarta: Liberty, 1989), hal.6-7.

³⁹ H.M. Hazniel Harun, *Hukum Perjanjian Kredit Bank*, cet.2, (Jakarta: Yayasan Tritura, 1966), hal.27.

Yaitu Kredit yang pelunasannya dilakukan secara sekaligus pada waktu jatuh tempo. Kredit ini pada umumnya dapat diperpanjang lagi asalkan syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah dan prospek usahanya dinilai baik oleh Bank.

2.2.2 Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Pokok

Perjanjian Kredit adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam. Dalam perjanjian pinjam-meminjam, pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan barang yang dipinjamkan dalam jumlah yang sama dan dari jenis serta mutu yang sama pada waktu tertentu kepada pihak yang memberikan pinjaman. Ketentuan dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut sama halnya dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit.

Dalam suatu Perjanjian Kredit, pihak yang meminjamkan disebut sebagai Kreditur dan pihak yang menerima pinjaman disebut sebagai Debitur. Obyek yang dipinjamkan dalam hal ini adalah uang. Sama halnya dengan perjanjian pinjam-meminjam di mana Debitur wajib mengembalikan uang yang telah dipinjamkan Kreditur dalam jumlah yang sama.

Berdasarkan pasal 1765 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa dalam Perjanjian Kredit diperbolehkan memperjanjikan bunga. Dengan demikian, Debitur tidak saja hanya berkewajiban untuk mengembalikan uang dalam jumlah yang sama, namun Debitur berkewajiban pula membayar bunga apabila hal tersebut diperjanjikan. Oleh karena itu, Perjanjian Kredit dianggap salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam.

Perjanjian Kredit mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- a. Perjanjian Kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya Perjanjian Kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b. Perjanjian Kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara Kreditur dan Debitur.
- c. Perjanjian Kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Perjanjian Kredit yang dibuat oleh para pihak harus memnuhi syarat sah suatu perjanjian, seperti yang termuat dalam pasal 1320 Kitab undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

a. Sepakat untuk mengikatkan diri

Para pihak harus setuju dan sepakat mengenai pokok perjanjian yang akan dibuat. Dalam perjanjian harus memuat keinginan kedua belah pihak dan para pihak memang menghendaki perjanjian tersebut bersifat timbal balik. Kesepakatan di sini harus diberikan secara bebas atas kemauan sukarela para pihak, tidak ada pengaruh dari pihak ketiga dan tidak ada gangguan berupa paksaan, kekilafan ataupun penipuan dari pihak manapun.

Paksaan dapat diartikan sebagai paksaan secara kejiwaan maupun secara jasmani. Paksaan tersebut dapat berupa ancaman tidak hanya terhadap jiwa orang yang membuat perjanjian ataupun orang lain. Sehingga, perjanjian menjadi batal jika salah satu pihak menandatangani suatu perjanjian dalam tekanan atau di bawah ancaman pihak lain. Sedangkan mengenai kekilafan dapat terjadi mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian ataupun mengenai obyek perjanjiannya. Dalam penipuan, yang diartikan penipuan adalah yang sesuai dengan arti dalam undang-undang, yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak lain agar menyetujui apa yang diharapkan oleh yang melakukan tipu muslihat.

b. Kecakapan Untuk membuat perjanjian

Yang dimaksud cakap disini adalah orang yang telah dewasa yaitu yang telah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah dan sehat pikirannya. Orang yang cakap tersebut dianggap dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat menghadiri untuk melakukan proses di muka pengadilan.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu terkait dengan prestasi yang harus dipenuhi dalam perjanjian. Prestasi tersebut harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan, karena prestasi dalam perjanjian harus ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal jenisnya ditetapkan. Hal ini dimaksudkan bila terjadi perselisihan dikemudian hari telah ada penetapan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian.

d. Sebab yang halal

Sebab yang halal bukan berarti sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian tersebut, melainkan sesuatu yang ingin dicapai dalam perjanjian tersebut. Sehingga Perjanjian harus bisa menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh para pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan norma-norma yang ada atau tidak, atau melanggar kepentingan umum atau tidak.

Dalam Undang-undang yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah apabila isi dari perjanjian tidak dilarang menurut undang-undang, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam suatu Perjanjian Kredit harus memuat mengenai jumlah hutang, besarnya bunga, waktu pelunasan, cara pembayaran, dan barang jaminan. Di dalam praktek perbankan dikenal dua macam perjanjian yang digunakan yaitu:

i. Perjanjian Kredit dibawah tangan

Perjanjian Kredit di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank sebagai pemberi kredit (Kreditur) kepada penerima kredit (Debitur) yang biasanya adalah nasabah bank yang bersangkutan. Perjanjian tersebut hanya dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada peran Notaris dalam perjanjian tersebut, itulah sebabnya mengapa perjanjian ini disebut di bawah tangan.

Perumusan perjanjian di bawah tangan memang mudah karena dapat terjadi kapan saja saat kedua belah pihak merasa sepakat. Tetapi perjanjian di bawah tangan memiliki kelemahan yaitu salah satu pihak dalam hal ini adalah pihak penerima kredit dapat mengingkari isi perjanjian tersebut karena suatu perjanjian yang dibuat di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formal, material dan pembuktian kepada pihak ketiga.

Berdasarkan pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akta di bawah tangan baru dapat berlaku sah apabila para pihak yang menandatangani akta tersebut mengakui kebenaran dari tanda tangan mereka atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

ii. Perjanjian Kredit oleh atau dihadapan Notaris

Perjanjian Kredit notarial adalah perjanjian pemberian kredit oleh Bank sebagai Kreditur kepada nasabahnya sebagai Debitur yang dilakukan oleh atau di hadapan Notaris. Akta Perjanjian Kredit ini adalah akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan Notaris, Notaris dimaksud adalah pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat. Para pihak dalam akta Perjanjian Kredit notarial tidak dapat mengingkari isi Perjanjian Kredit tersebut karena suatu akta notarial mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu:

a. **Kekuatan pembuktian Formal**

Dengan kekuatan pembuktian formal maka terjamin kebenarannya atau kepastian tanggal dari akta tersebut, kebenaran tandatangan yang terdapat dalam akta tersebut, kebenaran identitas dari para pihak yang hadir dan demikian pula terjamin kebenaran tempat dimana akta tersebut dibuat.

b. **Kekuatan Pembuktian Material**

Di dalam pembuktian material suatu akta notarial memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta tersebut.

c. **Kekuatan Pembuktian Terhadap Pihak Ketiga**

Akta notarial tidak saja membuktikan mengenai hal-hal yang terdapat di dalam akta tersebut diantara para pihak yang bersangkutan namun juga terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal sebagaimana yang tercantum dalam akta, para pihak telah menghadap di hadapan Notaris dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

2.2.3 Perjanjian Kredit dengan Jaminan

Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya Bank tidak diperkenankan:

- i. Memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
- ii. Memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian;
- iii. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit.

Guna mengurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit, maka diperlukan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktor adanya jaminan inilah yang penting yang harus diperhatikan oleh Bank.

Bank harus memiliki keyakinan bahwa Debitur akan melakukan pembayaran atas kredit yang dipinjamkan oleh Bank, maka sebelum memberikan kredit, Bank terlebih dahulu melakukan penilaian kepada Debitur dari beberapa segi yaitu⁴⁰:

a. Character (Watak)

Watak atau kepribadian, moral dan kejujuran dari Debitur perlu diperhatikan sehubungan untuk mengetahui apakah Debitur tersebut dapat memenuhi kewajibannya yang timbul dari Perjanjian Kredit dengan baik yang akan diadakan di kemudian hari. Debitur yang hanya bersedia melunasi hutangnya dengan paksaan, sulit untuk dapat diberikan kredit.

Dengan demikian, watak merupakan salah satu faktor yang turut menentukan disetujui atau tidaknya permohonan kredit yang diajukan.

b. Capacity (Kesanggupan)

Yang dimaksud dengan capacity di sini adalah kemampuan Debitur dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan. Kesanggupan Debitur dapat dilihat antara lain dari pengetahuannya tentang usaha yang dihubungkan dengan pendidikan baik umum maupun kejuruan, pengalaman usahanya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi serta kekuatan perusahaan dalam sektor usaha yang dijalankannya.

c. Capital (Modal)

Capital adalah modal usaha dari Debitur yang telah tersedia atau telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan, struktur atau sifat permodalan tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit Bank yang akan diberikan sebagai tambahan Modal.

⁴⁰ Edy Putra Tje'aman, *op. cit.*, hal.6-7.

d. Collateral (Jaminan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh Debitur. Jaminan tersebut bersifat jaminan tambahan karena jaminan usaha kredit adalah pribadi Debitur tersebut dan usahanya, baik karena bonafiditasnya maupun solvabilitasnya.

Dengan adanya jaminan yang diberikan Debitur, maka bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan. Benda yang dijadikan jaminan dapat berupa benda tetap maupun benda tidak tetap yang dapat diikat secara yuridis sebagai tanggungan dan secara ekonomis benda jaminannya mempunyai nilai yang cukup tinggi dan melebihi jumlah kreditnya serta dapat dengan mudah dicairkan atau diuangkan tanpa menderita kerugian.

Selain itu perlu dipertimbangkan pula mengenai kondisi ekonomi dari suatu Negara. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan tidak saja kondisi ekonomi pada sector usaha Debitur tetapi juga kondisi ekonomi secara umum di mana perusahaan Debitur tersebut berada.

pemberian kredit oleh Kreditur dapat dilihat bahwa agunan atau jaminan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan. Apabila berdasarkan faktor lain Bank telah memperoleh keyakinan atas kemampuan Debitur dalam mengembalikan barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, maka Bank tidak akan segan-segan memberikan kredit kepada Debitur.

Jaminan dalam suatu Perjanjian Kredit dapat dikatakan merupakan salah satu syarat guna memperkecil risiko Bank atau lembaga keuangan dalam memberikan kredit kepada Debitur. Pada Prinsipnya dalam suatu pemberian kredit tidak selalu harus disertai dengan jaminan karena jenis usaha dan peluang bisnis yang dimiliki Debitur pada dasarnya sudah merupakan jaminan terhadap prospek usaha itu sendiri. Namun apabila suatu kredit diberikan tanpa adanya jaminan dari Debitur, maka akan memiliki resiko yang sangat besar jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula. Jika hal tersebut terjadi maka Bank sebagai Kreditur akan berpotensi dirugikan, sebab besar kemungkinan dana yang diberikan sebagai kredit tidak dapat dikembalikan

oleh Debitur. Apabila kredit tersebut macet dan tanpa ada jaminan dari Debitur yang dapat menutup kredit yang telah diberikan, maka Bank tidak dapat menarik kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan jaminan. Sedangkan apabila ada jaminan, maka bank dapat memanfaatkan jaminan tersebut untuk mendapatkan pelunasan atas hutang Debitur.

Jaminan yang diberikan oleh Debitur diharapkan dapat membantu memperlancar proses analisa pemberian kredit dari Bank, dengan demikian jaminan yang diberikan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat⁴¹:

a. Secured

Artinya jaminan kredit tersebut dapat diadakan pengikatannya secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi dari Debitur, maka Bank telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum.

b. Marketable

Artinya apabila jaminan tersebut harus, perlu dan dapat dieksekusi, maka jaminan tersebut dapat dengan mudah dijual atau diuangkan untuk melunasi hutangnya Debitur, apabila Debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Dalam memberikan kredit haruslah Kreditur mempermudah si Debitur, hal ini gunanya agar Debitur dapat meneruskan dan menjalankan usahanya, tetapi harus tetap ada kepastian untuk Kreditur dalam pelunasan hutang yang akan dilakukan oleh Debitur

2.2.4 Berakhirnya Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit tunduk pada ketentuan hukum perjanjian pada umumnya, oleh karena itu berakhirnya Perjanjian Kredit dapat diberlakukan pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai hapusnya perikatan. Di dalam praktek perbankan berakhirnya suatu Perjanjian Kredit antara lain disebabkan oleh:

a. Pembayaran

Pembayaran ialah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi.⁴² Pembayaran merupakan

⁴¹ Hasanuddin Rahman, *op. cit.*, hal.176.

pemenuhan prestasi dari Debitur, baik pembayaran *hutang pokok, bunga, denda* maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh Debitur.

Pada dasarnya hanya orang yang berkepentingan saja yang dapat melakukan pembayaran secara sah, namun pihak ketiga yang tidak berkepentingan dapat membayar secara sah asalkan bertindak untuk dan atas nama pihak yang berhutang (Debitur) dan pembayaran harus dilakukan di tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian.

b. Subrogasi

Subrogasi adalah penggantian hak Kreditor oleh pihak ketiga yang melakukan pembayaran kepada Kreditor tersebut. Subrogasi ini dapat terjadi dengan persetujuan, yaitu apabila Kreditor menerima pembayaran dari pihak ketiga dan menetapkan bahwa haknya sebagai Kreditor telah digantikan oleh pihak ketiga tersebut atau tanpa persetujuan, yaitu apabila Debitur menetapkan bahwa pihak ketiga tersebut akan menggantikan hak Kreditor.

c. Novasi atau pembaharuan Hutang

Novasi atau pembaharuan hutang adalah dibuatnya suatu Perjanjian Kredit yang baru sebagai penggantian dari perjanjian kredit yang lama yang akan berakhir dan digantikan dengan Perjanjian Kredit yang baru.

Menurut pasal 1413 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ada tiga cara untuk melaksanakan suatu novasi atau pembaharuan hutang, yaitu:

- ii. Apabila Debitur membuat suatu perikatan hutang baru yang menggantikan hutang yang lama
- iii. Apabila Debitur yang baru ditunjuk untuk menggantikan Debitur yang lama sehingga Debitur yang lama dibebaskan dari perikatannya
- iv. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru seseorang Kreditor baru ditunjuk untuk menggantikan Kreditor yang lama.

Dari tiga cara tersebut, maka timbul dua macam Novasi yaitu:

- Novasi obyektif, yaitu apabila hutang baru menggantikan hutang yang lama. Di sini yang diperbaharui adalah obyek dari perjanjian sehingga dinamakan novasi obyektif.

⁴² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet.26, (Jakarta:PT. Intermasa, 1994), hal.152.

- Novasi subyektif, yaitu apabila Debitur lama digantikan dengan Debitur yang baru atau apabila Kreditor lama digantikan Kreditor baru.

Kompensasi adalah cara penghapusan hutang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan hutang pihak Debitur dan Kreditor secara timbal balik supaya hutang tersebut diperjumpakan, maka harus memenuhi syarat:

- Hutang tersebut harus dapat ditagih;
- Hutang tersebut seketika dapat ditentukan atau ditetapkan jumlahnya;
- Hutang tersebut berupa sejumlah uang atau barang yang dapat dihabiskan dari jenis dan kualitas yang sama.

2.2.5 Surat Kuasa Memasang Hipotik Atas Kapal Laut

Kuasa memasang Hipotik adalah suatu kuasa yang dibuat oleh Debitur yang diberikan kepada Kreditor untuk memasang hipotik atas nama Debitur atau pemilik benda. Maksud dari pemberian kuasa memasang hipotik ini adalah memberikan kemudahan kepada Debitur, mengingat proses pemasangan hipotik memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.⁴³

Dalam melaksanakan pemasangan hipotik dapat dilakukan dengan surat kuasa memasang hipotik. Tetapi, surat kuasa memasang hipotik harus dilakukan dengan akta otentik. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1171 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa surat memasang Hipotik harus dibuat dalam akta otentik. Akta otentik di sini tidak lain yang dimaksud adalah akta Notaris. Dalam praktek, surat kuasa ini diberikan sekaligus di dalam akta Perjanjian Kredit (pinjam-meminjam), apabila Perjanjian Kredit (pinjam-meminjam) tersebut dilakukan dengan akta otentik juga.

Surat kuasa memasang hipotik adalah surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa, tetapi perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa telah dibatasi yaitu hanya pemasangan hipotik, bukan untuk menguasai atau menjual objek dari kuasa tersebut.

Kreditor atau Bank terkadang tidak segera memasang hipotik karena Kreditor sudah merasa cukup aman dengan memegang surat kuasa memasang

⁴³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. Ke-10. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hal.140-141.

hipotik. Surat kuasa memasang hipotik dapat memberikan perasaan nyaman bagi Kreditur, karena berdasarkan surat kuasa tersebut Bank atau Kreditur dapat sewaktu-waktu memasang hipotik apabila dirasa Debitur akan melakukan tindakan yang berbahaya.

Dalam pasal 1796 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur bahwa tindakan hukum menjaminkan merupakan tindakan/beschikking, dan untuk itu diperlukan suatu kuasa khusus dalam arti secara khusus menyebutkan kewenangan untuk menghipotikkan.⁴⁴

Surat kuasa memasang hipotik harus dibuat secara notariil, hal ini ditegaskan dalam pasal 1171 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Syarat Notariil tersebut dimaksudkan agar dalam surat kuasa mengandung konsekuensi yang besar dan pemberi kuasa terlindung dari tindakan-tindakan yang gegabah atau tergesa-gesa. Notaris dalam tiap-tiap akta yang dibuat dihadapannya wajib untuk memberikan penjelasan secukupnya.

2.3 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Cover Note Yang Telah Diberikan Kepada Bank XYZ, Sedangkan PT. Pelayaran ABC Menolak Menandatangani Surat Kuasa Memasang Hipotik.

2.3.1 Kasus Posisi

PT. Pelayaran ABC mengajukan kredit kepada Bank XYZ. Kredit tersebut digunakan untuk meningkatkan modal usaha PT. Pelayaran ABC. Kredit PT Pelayaran ABC di terima oleh Bank XYZ, pemberian kredit tersebut dilakukan dengan Perjanjian Kredit berbentuk akta otentik. Perjanjian Kredit tersebut dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak di hadapan Notaris NN, S.H. Dalam Perjanjian Kredit tersebut dinyatakan bahwa pihak Debitur akan memberikan jaminan berupa kapal motor bernama KM3. Kapal motor KM3 tersebut sedang dalam pengurusan pendaftaran oleh pihak Debitur maka bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit belum dapat dilakukan pembebanan hipotik atas kapal motor KM3 tersebut.

⁴⁴ J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan, cet.V, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal.242

Setelah pengurusan pendaftaran kapal motor KM3 selesai, maka kedua belah pihak sepakat untuk memasang hipotik atas kapal motor tersebut. Proses pemasangan hipotik kapal didahului dengan membuat surat kuasa memasang hipotik yang dibuat secara otentik, maka kedua belah pihak sepakat akan membuat surat kuasa memasang hipotik tersebut dihadapan Notaris NN, S.H.

Pada hari yang telah ditentukan akan dilakukan penandatanganan surat kuasa memasang hipotik, tetapi karena Bank XYZ akan dilakukan audit oleh Bank Indonesia, maka Bank selaku Kreditur memerlukan surat kuasa memasang hipotik dan/atau *covernote* dari Notaris untuk proses audit tersebut, oleh karena itu Pihak Kreditur mendesak Notaris agar segera mengeluarkan salinan akta surat kuasa memasang hipotik dan/atau *covernote* yang menyatakan bahwa hipotik kapal memang sedang diurus oleh kantor Notaris.

Atas desakan Kreditur tersebut, maka Notaris mengeluarkan *covernote* yang menyatakan bahwa Pembebanan Hipotik Pertama atas sebuah kapal motor bernama KM3, yang terdaftar atas nama PT. Pelayaran ABC berkedudukan di Jakarta, sedang dalam pengurusan oleh kantor Notaris kepada instansi yang berwenang. *Covernote* tersebut ditandatangani dan diberikan kepada Kreditur sebelum surat kuasa memasang hipotik ditandatangani oleh Debitur, dengan asumsi bahwa pada hari yang sama akan dilakukan penandatanganan surat kuasa memasang hipotik oleh Debitur, Notaris mengeluarkan *covernote* tersebut atas dasar kepercayaan.

Kenyataannya, Direktur PT. Pelayaran ABC tidak bersedia menandatangani surat kuasa memasang hipotik tersebut dikarenakan ada kesalahpahaman yang terjadi antara Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Kredit yang telah mereka sepakati bersama.

2.3.2 Analisis Kasus

Kasus di atas menggambarkan bahwa Notaris NN telah melakukan pelanggaran, yaitu tindakan menerbitkan *covernote* yang menyatakan hipotik sedang dalam pengurusan kepada instansi yang berwenang, sedangkan surat kuasa memasang hipotik belum ditandatangani oleh Debitur. Jika dilihat dari isi dalam *covernote* tersebut terlihat seolah-olah semua proses untuk melakukan pembebanan hipotik sudah dilakukan dan saat ini Notaris sedang melakukan

proses pendaftaran hipotik ke instansi yang berwenang. Pada kenyataannya surat kuasa memasang hipotik belum di tandatangani oleh Pihak Debitur.

Sebelum surat kuasa memasang hipotik ditandatangani, Notaris tidak diperkenankan untuk mengeluarkan *covernote* yang menyatakan bahwa pembebanan Hipotik atas sebuah kapal motor sedang dalam pengurusan oleh kantor Notaris kepada instansi yang berwenang, karena hal tersebut termasuk dalam memberikan keterangan palsu.

Covernote adalah surat keterangan yang sebenar-benarnya yang dibuat oleh notaris untuk kepentingan para pihak, untuk digunakan .sebaik-baiknya. Biasanya covernote dibuat oleh notaris dalam masa suatu pengurusan hal tertentu dan belum selesai, sedangkan salah satu pihak memerlukan suatu keterangan bahwa apa yang dibutuhkannya tersebut sedang dalam masa pengurusan. Oleh sebab itu *covernote* adalah keterangan yang berisi mengenai kejadian-kejadian yang telah terjadi sebelumnya dan bukan berisi kejadian-kejadian yang akan datang.

Dalam pemberian kredit, para pihak baik Debitur dan Kreditur membuat Perjanjian Kredit dihadapan seorang Notaris. Perjanjian Kredit tersebut biasanya memiliki jaminan. Pada Kasus ini jaminannya berupa Hipotik kapal. Jaminan berupa hipotik kapal hanya dapat diberikan setelah kapal tersebut didaftarkan dan berbendera Indonesia atau dengan kata lain kapal tersebut adalah milik Debitur. Pembebanan hipotik tersebut dilakukan dengan Surat Kuasa Memasang Hipotik yang dibuat secara otentik yaitu dihadapan seorang Notaris. Segera setelah akta-akta dan dokumen-dokumen terkait di penuhi maka dapat didaftarkan hipotik kapal dan menerima grosse akta hipotik.

Dalam kasus diatas, sebelum ditandatangani Surat Kuasa Memasang Hipotik oleh Debitur, Notaris mengeluarkan *covernote* yang berisi pernyataan Notaris sedang mengurus pembebanan hipotik kapal ke instansi yang berwenang. Hal ini tidak boleh dilakukan seorang Notaris karena pengurusan hipotik kepada instansi yang berwenang hanya dapat terjadi bila semua dokumen sudah dilengkapi termasuk Surat Kuasa Memasang Hipotik sudah ditandatangani oleh Debitur dan Kreditur.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Jabatan Notaris.⁴⁵ Seorang Notaris sebagai pejabat umum harus melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan undang-undang Jabatan Notaris, kode etik dan sumpah jabatannya.

Tindakan notaris NN telah melanggar sumpah jabatan sebagai seorang notaris, undang-undang jabatan notaris, dan kode etik notaris, karena dengan menerbitkan covernote yang diminta oleh kreditur menunjukkan notaris memihak kepada Bank.

Sebenarnya kedudukan Notaris sendiri mengalami potensi konflik kepentingan dalam hubungannya dengan bank terutama dalam menjalankan jabatannya selaku rekanan apabila tidak menuruti kemauan pihak Bank selaku Kreditur, tetapi sebagai seorang Notaris yang baik, dia harus dapat memutuskan dengan tegas mengenai segala tindakannya. Notaris harus patuh pada peraturan Jabatan Notaris, kode etik dan sumpah jabatannya sehingga ia selalu bertindak dalam koridor hukum dan tidak diperkenankan adanya prinsip keuntungan semata-mata.

Dalam kasus diatas terlihat bahwa Notaris NN hanya bertindak semata-mata untuk keuntungan saja, sehingga dia dapat melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya, berpihak dan memberikan keterangan palsu. Walaupun dalam kasus ini ada pemaksaan dari pihak Bank, sebagai pejabat seharusnya Notaris NN memiliki tindakan yang tegas dengan menolak mengeluarkan covernote yang berisi keterangan bahwa Notaris NN sedang mengurus hipotik kapal KM3 yang dimiliki oleh Debitur, sebelum surat kuasa memasang hipotik ditandatangani.

Pelanggaran yang dilakukan Notaris NN melanggar sumpah jabatan seperti yang termuat dalam pasal 4 ayat 2, undang-undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 yaitu:

"Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-

⁴⁵ Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No.30, LN No.117 tahun 2004, TLN No: 4432, Ps. 1 ayat 1

undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Selain dalam sumpah jabatan Notaris, dalam pasal 16 ayat 1 undang-undang Jabatan Notaris telah dimuat mengenai kewajiban Notaris, dalam kasus di atas Notaris NN melanggar kewajiban Notaris pasal 16 ayat 1 huruf a undang-undang Jabatan Notaris, yaitu:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.⁴⁶

Dalam sumpah jabatan dan undang-undang Jabatan Notaris tertulis jelas bahwa seorang Notaris harus menjalankan tugasnya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris NN adalah perbuatan tidak jujur karena ia telah memberikan keterangan tidak benar atau palsu. Selain itu, Notaris NN juga telah berpihak, dengan memberikan covernote seperti yang diinginkan oleh Bank, menunjukkan bahwa Notaris tersebut telah berpihak kepada Bank, yang seharusnya Notaris NN tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dan bertindak sesuai dengan martabat jabatannya.

Profesi Notaris dikenal adanya sanksi yang dijatuhkan pada seorang Notaris apabila Notaris tersebut melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa :

⁴⁶ "Ikatan Notaris Indonesia Daerah Pengurusan Jakarta Selatan," < <http://inidki.org/images/kode%20etik.html> >, juli 2007.

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Seperti yang termuat dalam pasal 85 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut dengan kode etik profesi.

Semua pengemban profesi hukum memiliki kode etik. Kode etik profesi hukum merupakan realitas Etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap professional hukum yang bersangkutan.

Notaris sebagai salah satu profesi hukum juga memiliki kode etik sebagai dasar norma para notaris. Kode etik Notaris memiliki muatan mengenai etika kepribadian Notaris, ketika melakukan tugas dan jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan Notaris dan etika pengawasan terhadap Notaris. Kemudian kode etik tersebut dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan.⁴⁷ Gunanya agar kode etik memiliki daya paksa bagi para Notaris yang ada di Indonesia. Setiap Notaris dalam memangku jabatannya harus memperhatikan kode etik Notaris, karena kode etik adalah kumpulan kaidah moral yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia, yang digunakan sebagai rambu-rambu para Notaris dalam melakukan pekerjaannya.

Dalam kode etik Notaris, yang dimaksud dengan pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi.⁴⁸

Selain sanksi yang ada dalam undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikenal juga sanksi dalam kode etik. Sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan

⁴⁷ DR.Roesnastiti Prayitno S.H., M.A., *Bahan Kuliah Kode Etik Notaris, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, (Jakarta, 2007), hlm.58.

⁴⁸ Ibid, hal 86

disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi.⁴⁹

Sanksi dalam kode etik terdapat dalam pasal 6 kode etik Notaris yaitu:

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :
 - Teguran;
 - Peringatan;
 - Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Mengenai kasus di atas, Notaris NN jelas telah melakukan pelanggaran kode etik. Sehingga apabila ada salah satu pihak merasa dirugikan, dapat mengajukan keberatannya tersebut kepada majelis pengawas daerah di tempat kedudukan Notaris berada. Kemudian Majelis Pengawas Daerah dapat menyelidiki dan memanggil Notaris NN untuk dimintai keterangannya, apabila Notaris NN telah terbukti melakukan kesalahan maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan putusan dari majelis pengawas.

Seorang Notaris seharusnya menjunjung tinggi jabatan yang diembannya. Tidak boleh hanya karena berdasarkan keuntungan semata, seorang Notaris tidak boleh melanggar sumpah jabatan, undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

2.3.3. Saran

Seorang Notaris sebaiknya sebelum menerbitkan *covernote* harus memastikan bahwa keterangan yang dia sampaikan adalah benar, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan menghindari konflik di kemudian hari. Notaris NN telah melakukan kesalahan dengan menerbitkan *covernote* yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Mengenai kasus ini, seharusnya seorang Notaris dapat bertindak tegas dalam menjalankan profesinya, dengan menolak untuk membuat *covernote* seperti yang diminta oleh Bank, sekalipun dia adalah

⁴⁹ Ibid, hal 86

Notaris rekanan Bank. Dasar kepercayaan dan asumsi-asumsi seharusnya tidak boleh diterapkan oleh Notaris, karena setiap individu dapat saja berubah sikap apabila tidak menguntungkan dirinya. Dalam kasus ini, Debitur yang awalnya setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kredit dengan jaminan hipotik kapal tiba-tiba menolak untuk menandatangani surat kuasa memasang hipotik, dan tentu hal tersebut tidak dapat diduga-duga sebelumnya oleh notaris, tetapi *covernote* sudah terlanjur dikeluarkan oleh Notaris kepada Bank. Notaris NN seharusnya dapat bertindak tegas kepada Bank dengan tidak mengeluarkan *covernote* seperti itu, yang dia keluarkan sebaiknya adalah keterangan mengenai keadaan sebenarnya yang terjadi yaitu belum ditandatanganinya surat kuasa memasang hipotik oleh Debitur.

Covernote hanya berisi mengenai keterangan apa yang sedang dan/atau yang telah terjadi mengenai para pihak. *Covernote* yang dikeluarkan oleh notaris NN bukan berisi keterangan yang telah terjadi tetapi yang belum terjadi, maka notaris NN sebaiknya menarik kembali *covernote* yang telah diberikan kepada Bank dan menerbitkan *covernote* baru yang berisi keterangan yang sebenarnya untuk diberikan kepada Bank. Apabila, dikemudian hari surat kuasa memasang hipotik sudah di tandatangi oleh Debitur maka notaris menerbitkan *covernote* baru lagi menerangkan mengenai hal tersebut, dan Kreditur dapat mendaftarkan hipotik ke Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal untuk mengurus hipotik atas kapal laut.

Dalam kasus ini notaris NN hanya bisa mengganti *covernote* yang lama dengan yang baru, dan menunggu sampai surat kuasa memasang hipotik ditandatangani oleh Debitur, karena dengan ditandatanganinya surat kuasa memasang hipotik tersebut maka proses pendaftaran hipotik dapat dilakukan.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

1.1. Berdasarkan pasal 1162 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan hipotik adalah suatu jenis hak kebendaan atas benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Jaminan hipotik dahulu dikenal sebagai jaminan yang dibebankan pada semua benda tidak bergerak seperti tanah dan beberapa jenis kapal. Namun sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, maka lembaga hipotik atas tanah dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, saat ini hanya dikenal hipotik atas benda tak bergerak berupa kapal laut dan kapal udara

Hipotik kapal laut hanya dapat dibebani untuk kapal yang memenuhi syarat tertentu saja yang dapat dibebani hipotik yaitu jenis kapal tertentu yang oleh undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak. Dalam pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa kapal, perahu-perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu atau yang berdiri, terlepas dari benda-benda sejenis itu, adalah benda bergerak, sedangkan pasal 314 Kitab Undang-undang hukum Dagang menyatakan bahwa kapal yang memiliki ukuran paling sedikit 20 meter kubik isi kotor dapat dibukukan dalam suatu register kapal dan kapal yang sudah dibukukan dalam register kapal dapat dibebani hipotik. Hal ini diperkuat lagi dengan pasal 60 ayat 1 undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyebutkan

bahwa, Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotik kapal dapat dibebankan atas kapal laut yang memiliki berat kotor minimal 20 meter kubik dan sudah terdaftar dalam Daftar kapal Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotik kapal dapat dibebankan atas kapal laut yang memiliki berat kotor minimal 20 meter kubik dan sudah terdaftar dalam Daftar kapal Indonesia.

1.2. Dalam proses penjaminan hipotik kapal laut terdapat tiga fase yang harus dilewati, yaitu fase pengikatan kredit, fase pembebanan hipotik dan fase pendaftaran hipotik.

Debitur mengikatkan diri untuk memberikan kredit kepada Kreditur dengan syarat dan kondisi tertentu dan menyatakan kesepakatan tersebut dalam suatu akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris yang disebut sebagai Perjanjian Kredit. Pada waktu yang telah ditentukan, Kreditur dan Debitur dapat melakukan pembebanan hipotik terhadap kapal yang sudah terdaftar dalam Daftar Kapal Indonesia, yang akan dijadikan jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit. Hak pemegang hipotik lahir pada saat pendaftaran Hipotik selesai dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal tersebut didaftarkan.

Pembebanan hipotik atas kapal dapat dilakukan oleh Kreditur dan/atau Notaris dengan mendapat kuasa dari Debitur untuk memasang hipotik. Surat kuasa memasang hipotik adalah surat kuasa yang dibuat oleh Debitur yang memberikan kuasa kepada Kreditur dan/atau Notaris untuk memasang hipotik untuk dan atas nama Debitur sebagai pemilik kapal. Berdasarkan pasal 1171 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, surat kuasa memasang hipotik harus dibuat dalam bentuk akta otentik, yaitu dengan akta notaris.

Dengan demikian, selain pihak Kreditur dan pihak Debitur, Notaris turut berperan serta dalam proses pembuatan akta Perjanjian Kredit secara umum dan proses penjaminan hipotik kapal laut, khususnya pembuatan surat kuasa memasang hipotik dan pengurusan pendaftaran hipotik.

1.3. Sebelum surat kuasa memasang hipotik ditandatangani, Notaris NN didesak oleh Bank (Kreditur) untuk mengeluarkan *covernote* yang menyatakan bahwa “*pembebanan hipotik atas sebuah kapal sedang dalam pengurusan oleh Kantor Notaris kepada instansi yang berwenang*”. Walaupun Notaris NN berasumsi bahwa surat kuasa memasang hipotik akan ditandatangani pada hari yang sama, tetapi tindakan Notaris NN tersebut mengandung resiko yang sangat besar dan secara yuridis telah melanggar Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini, Notaris NN telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diantaranya:

- a. pasal 4 ayat 2 mengenai sumpah Jabatan Notaris; dan
- b. pasal 16 ayat 1 huruf a mengenai kewajiban Notaris

Notaris NN harus bertanggung jawab secara pribadi kepada para pihak karena ia telah memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. *Hal ini* tidak sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan. Kode etik dijunjung tinggi oleh setiap Notaris dan digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya untuk mengabdikan kepada masyarakat. Sudah selayaknya seorang Notaris bekerja dengan moral dan etika yang baik.

Mengemban profesi hukum berarti mewujudkan dan bercita-cita untuk mewujudkan dan mempertahankan nilai-nilai luhur, karena itulah profesi hukum disebut sebagai *officium nobile* (profesi hukum merupakan profesi yang terhormat dan luhur). Oleh karena itu, pengemban profesi hukum seharusnya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan panggilan hidup untuk melayani sesama di bidang hukum, lewat profesi hukum inilah seseorang dapat mengabdikan pada masyarakat sebagai idealisme.⁴⁷

Tindakan Notaris NN tidak sesuai dengan kode etik, undang-undang jabatan notaris, dan sumpah jabatannya. Notaris NN hanya mengikuti keinginan pihak Kreditur saja, tetapi dia tidak melindungi pihak Debitur.

⁴⁷ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hal 113.

Seorang Notaris seharusnya tidak memihak kepada salah satu pihak saja, melainkan harus melindungi kedua belah pihak. Notaris NN dapat dikenai sanksi berdasarkan undang-undang jabatan Notaris dan juga sanksi pidana karena dia telah memberikan keterangan yang tidak sebenarnya atau keterangan palsu kepada pihak lain.

Dalam profesi hukum, kekuasaan penegak hukum harus disertai rasa keadilan, supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dengan motif apapun (baik individual maupun kelompok), kualitas pelayanan sifatnya tidak tergantung pada dapat atau tidak dapat diukur oleh imbalan jasa yang diterimanya.⁴⁸ Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya seharusnya tidak boleh hanya berorientasi kepada uang saja, tetapi harus dapat bertindak sesuai dengan aturan yang ada.

2. SARAN

Notaris NN seharusnya dapat bertindak tegas kepada Bank dengan tidak mengeluarkan *covernote* yang berbunyi seperti itu, yang dia keluarkan sebaiknya adalah keterangan mengenai keadaan sebenarnya yang terjadi yaitu belum ditandatanganinya surat kuasa memasang hipotik oleh Debitur. Sebab, Seorang Notaris tidak boleh memihak kepada salah satu pihak, terutama semata-mata untuk uang karena jabatan notaris adalah jabatan yang terhormat dan luhur dan harus diemban dengan profesional.

Covernote hanya berisi mengenai keterangan apa yang sedang dan/atau yang telah terjadi mengenai para pihak. Hemat saya, Notaris sebaiknya membuat suatu surat yang berisi laporan dokumen-dokumen yang dibuat oleh Notaris. Laporan tersebut gunanya untuk memberikan kepastian kepada Bank mengenai dokumen apa saja yang sudah ditandatangani dan dokumen apa saja yang sudah selesai dan/atau sedang dalam masa pengurusan oleh Notaris.

Laporan berkala tersebut diberikan kepada Bank mengenai suatu proses Perjanjian Kredit sampai dengan terjadinya hipotik, agar dapat tercipta hubungan yang baik antara Notaris dengan para pihak, sehingga dapat menghindari konflik di kemudian hari.

⁴⁸ E.Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, cet. VI, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal 39.

Notaris NN telah melakukan kesalahan, dan untuk memperbaiki kesalahan tersebut adalah dengan menarik kembali covernote yang telah dia keluarkan dan menggantinya dengan covernote yang menjelaskan keadaan sebenarnya. Apabila suatu hari Debitur menandatangani surat kuasa memasang hipotik maka notaris NN dapat menerbitkan covernote baru mengenai pengurusan pendaftaran hipotik kapal laut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Seminar Tentang Hipotik Dan Lembaga Jaminan Lainnya*. Cet. 1. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Badruzalman, Mariam Darus. *Bab-bab Tentang Hipotik*. Cet. 4. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- _____. *Perjanjian Kredit Bank*. Cet. 5. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Black, Henry Cambel Et.al. *Black Law Dictionary*. 6th ed. St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Harun, H.M. Hazniel . *Hukum Perjanjian Kredit Bank*. Cet.2. Jakarta: Yayasan Tritura, 1966.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak Yang Memberi Jaminan*. Jilid.1. Jakarta: Ind. Hill-co, 2002.
- _____. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak Yang Memberi Jaminan*. Jilid.2. Jakarta: Ind. Hill-co, 2002.
- Idham, Anis. *Pranata Jaminan Kebendaan Hipotik Kapal laut Laut*. Cet.1. Bandung. 1995.
- Kanter, E.Y. *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religijs*, Jakarta: Storia Grafika, 2001
- Lopa, Baharuddin. *Hukum Laut, Pelayaran dan Perniagaan*. Bandung: Alumni 1982.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Cet.1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Prayitno, Roesnastiti. *Bahan Kuliah Kode Etik Notaris, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta, 2007.

- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Perairan laut dan Perairan Darat*. Cet. 3. Jakarta: Djambatan, 1989.
- Rahman, Hasanuddin. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995.
- Salim, HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Salim, Muhani. *Hukum Jaminan*. Depok: 1997..
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Cet.5. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sinungan, Muchdarsyahh. *Kredit Seluk Beluk Dan Teknik Pengelolaan*. Jakarta: Yagrat, 1980.
- Soekardono, R. *Hukum Perkapalan Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1981.
- Soerjopatikno, Hartono. *Hutang Piutang Perjanjian-perjanjian dan Jaminan Hipotik*. Jogjakarta: Andi Offset, 1984.
- Sofyan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Cet. 4. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- _____. *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Cet.2. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 26. Jakarta: PT Intermasa, 1994.
- _____. *Aneka Perjanjian*. Cet. Ke-10. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit dan Macam-macam Jaminan Kredit Dalam Praktek Hukum Di Indonesia: Kapita Seleka Hukum Perbankan*. Cet.1. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1995.
- _____. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*. cet.4. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989.
- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, cet.VI, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Suyatno, Thomas. Et al. *Dasar-dasar Perkreditan* Cet. 3. Jakarta : Gramedia, 1990.
- The'aman, Edy Putra. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*., Yogyakarta: Liberty, 1989.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.28. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (wetboek van koophandel). Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 31. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Indonesia. *Undang-Undang Pelayaran*. UU No.17 Tahun 2008. LN No.64 Tahun 2008. TLN No. 4846.

Indonesia. *Undang-Undang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998. LN No.31 Tahun 1998. TLN No. 3790.

Indonesia. *Undang-undang jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No.117 Tahun 2004. TLN No. 4432.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perkapalan*, PP No.51 Tahun 2002, LN No.95 Tahun 2002. TLN No. 4227.

Internet

“Beberapa Istilah di Iklan Properti di Koran/Internet,” <<http://www.didikekotjahjono.com/2008/06/beberapa-istilah-di-iklan-properti-di.html>>, 14 Juni 2008.

“Ikatan Notaris Indonesia Daerah Pengurusan Jakarta Selatan,” <<http://ini-dki.org/images/kode%20etik.html>>, juli 2007.

PERJANJIAN KREDIT

Nomor: xxx

Pada hari ini,, tanggal xx-x-2008 (..dua ribu delapan), -----
pukul xx.xx Bagian Barat Waktu Indonesia, -----
menghadap kepada saya N.. N., Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang ---
dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada --
bagian akhir akta ini: -----

I.1. Tuan H, lahir di Ambon, pada tanggal x-x-19xx
(.. seribu sembilan ratus ..), Warga Negara -----
Indonesia, Direktur Utama PT PELAYARAN ABC Tbk,-----
bertempat tinggal di Jakarta, jalan, Jakarta
Utara; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya tersebut di atas demikian sah mewakili ---
Direksi dan bertindak atas nama PT PELAYARAN ABC ---
berkedudukan di Jakarta, yang perubahan seluruh ----
anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia masing-masing: -----

- tertanggal 23-6-2003 (dua puluh tiga Juni dua ribu
tiga) nomor 79, Tambahan nomor 4960; -----

- tertanggal 7-1-2004 (tujuh Januari dua ribu ----
empat) nomor 2, Tambahan nomor 46; -----

- tertanggal 23-11-2006 (dua puluh tiga November ----
dua ribu enam) nomor 79, Tambahan nomor 12496; -----

perubahan anggota Direksi dan Komisaris PT PELAYARAN
ABC Tbk yang terakhir dimuat dalam akta tertanggal---
18-6-2007 (delapan belas Juni dua ribu tujuh) nomor -
92, dibuat di hadapan T, Sarjana Hukum, Notaris di --

Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh -----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT ----
PELAYARAN ABC Tbk tertanggal 17-6-2007 (tujuh belas
Juni dua ribu tujuh) nomor W7-HT.01.10-xxxxx dan ----
telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor -
Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Utara pada -
tanggal 7-1-2008. (tujuh Januari dua ribu delapan); --
untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud dalam akta -
ini telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris
PT PELAYARAN ABC Tbk yaitu Komisaris Utama PT -----
PELAYARAN ABC Tbk, sebagaimana akan disebut di bawah
ini dan Komisaris Independen -----
PT PELAYARAN ABC Tbk, yaitu G, lahir di Bandung, pada
tanggal x-x-19xx (... seribu sembilan ratus..), Warga
Negara Indonesia, Komisaris Independen PT PELAYARAN
ABC Tbk, bertempat tinggal di-Jakarta, Jalan,
Jakarta --Utara, sebagaimana ternyata dari Surat ---
Persetujuan Komisaris yang dibuat secara di bawah ---
tanggal tertanggal 20-4-2008 (dua puluh April dua ribu
delapan), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta --
akta ini; -----
2. Nyonya W, lahir di Bogor, pada tanggal x-x-19xx
(.. seribu sembilan ratus ...), Warga Negara -----
Indonesia, Komisaris Utama PT PELAYARAN ABC Tbk,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ..., Jakarta-----
Utara; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
dalam jabatannya tersebut di atas dan selaku demikian

memberikan persetujuan kepada Direksi PT PELAYARAN
ABC Tbk untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud ----
dalam akta ini. -----

(PT PELAYARAN ABC Tbk tersebut berikut segenap
pengganti haknya selanjutnya disebut DEBITUR). -----

II.1. Tuan I, lahir di Jakarta, pada tanggal xx-x-
19xx (... seribu sembilan ratus ...), Warga Negara --
Indonesia, Senior Banker PT BANK XYZ, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan, Jakarta Selatan; ---

2. Tuan W, lahir di Bandung, pada tanggal xx-x-19xx
(...seribu sembilan ratus ...), Warga Negara -----
Indonesia, Credit Control Unit Head PT BANK XYZ,-----
bertempat tinggal di Jakarta,- Jalan, Kelurahan
Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta -Timur; ---

menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatan mereka tersebut di atas secara -----
bersama-sama bertindak berdasarkan Power Of -----
Attorney, yang dibuat secara di bawah tangan -----
tertanggal 9-9-2007 (sembilan September dua ribu ----
tujuh) nomor SK-HKM-333, bermeterai cukup, yang telah
dilegalisasi oleh A, Sarjana Hukum, Notaris, di -----
Jakarta, pada tanggal 8-9-2007 (sembilan September --
dua ribu tujuh) nomor 35/LEG/IX/2007, selaku kuasa --
dari: -----

- Tuan J, lahir di Ecuador, pada tanggal xx-x-19xx
(... seribu sembilan ratus ...), Warga Negara -----
Indonesia, Presiden Direktur PT BANK XYZ, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan, Jakarta --
Selatan; -----

- Tuan NG, lahir di Pontianak, pada tanggal xx-x-19xx
(... seribu sembilan ratus ...), Warga Negara -----

Indonesia, Wakil Direktur Utama - PT BANK XYZ,-----
bertempat tinggal di Jakarta,... , Jalan..., Jakarta
Selatan; -----
yang dalam hal ini diwakili dalam jabatan mereka ----
masing-masing tersebut di atas, demikian sah mewakili
Direksi dan bertindak atas nama PT BANK XYZ,-----
berkedudukan di Jakarta, yang perubahan seluruh-----
anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia: --
- tertanggal 28-12-2001 (dua puluh delapan Desember -
dua ribu satu) nomor 548, Tambahan nomor 7574; -----
- tertanggal 18-2-2003 (delapan belas Februari dua --
ribu tiga) nomor 16, Tambahan nomor 736; -----
- tertanggal 2-9-2003 (dua September dua ribu tiga) -
nomor 34, Tambahan nomor 646; -----
- tertanggal 2-7-2004 (dua Juli dua ribu empat) nomor
56, Tambahan nomor 747; -----
- tertanggal 2-12-2005 (dua Desember dua ribu lima)-
nomor 75, Tambahan nomor 6896; -----
- tertanggal 10-2-2006 (sepuluh Februari dua ribu ---
enam) nomor 14, Tambahan nomor 148; -----
- tertanggal 23-5-2006 (dua puluh tiga Mei dua ribu -
enam) nomor 31, Tambahan nomor 893; -----
- tertanggal 30-5-2006 (tiga puluh Mei dua ribu enam)
nomor 36, Tambahan nomor 999; -----
- tertanggal 11-7-2006 (sebelas Juli dua ribu enam) -
nomor 75, Tambahan nomor 777; -----
- tertanggal 10-11-2006 (sepuluh November dua ribu --
enam) nomor 94, Tambahan nomor 1851; -----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----

- akta tertanggal 9-1-2007 (sembilan Januari dua ----
ribu tujuh) nomor 2, dibuat di hadapan K, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan --
dicatat oleh Departemen Hukum dan- Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --
Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT
BANK XYZ tertanggal 18-1-2007 (delapan belas Januari
dua ribu- tujuh) nomor W7-HT.01.04-758 dan telah ----
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor -----
Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada
tanggal 29-1-2007 (dua puluh sembilan Januari dua ---
ribu tujuh) nomor 169/RUB.09.03/I/2007; -----
- akta tertanggal 13-3-2007 (tiga belas Maret dua ---
ribu tujuh) nomor 53, dibuat di hadapan K, Sarjana --
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan --
dicatat oleh Departemen *Hukum dan Hak Asasi Manusia* -
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --
Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT -
BANK XYZ tertanggal 21-3-2007 (dua puluh satu Maret -
dua ribu -tujuh) nomor W7-HT.01.04-3892 dan telah ---
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor -----
Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada
tanggal 23-3-2007 (dua puluh tiga Maret dua ribu ----
tujuh) nomor 95/RUB.09.03/III/2007; -----
- akta tertanggal 2-4-2007 (dua April dua ribu tujuh)
nomor 6, dibuat di hadapan K, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh ---
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BANK XYZ --

tertanggal 4-4-2007 (empat April dua ribu tujuh) ---
nomor W7-HT.01.04-7450, dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 5-4-2007
(lima April dua ribu tujuh) nomor -----
89/RUB.09.03/IV/2007, serta telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-5-2007
(satu Mei dua ribu tujuh) nomor 35, Tambahan nomor
971; -----
- akta tertanggal 9-1-2008 (sembilan Januari dua ribu
delapan) nomor 06, dibuat di hadapan K, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan -
dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.
BANK XYZ tertanggal 16-1-2008 (enam belas Januari --
dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-1153 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor -----
Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada
tanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua ribu
delapan); -----
perubahan anggota Direksi dan Komisaris PT BANK XYZ
yang terakhir dimuat dalam akta tertanggal 2-4-2007
(dua April dua ribu tujuh) nomor 7, dibuat di hadapan
K, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ----
diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Direksi dan Komisaris PT BANK XYZ -----
tertanggal 18-4-2007 (delapan belas April dua ribu --

tujuh) nomor- W7-HT.01.10-4761 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran ----- Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 20-4-2007 (dua puluh April dua ribu tujuh); ----- untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud dalam akta - ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris - PT BANK XYZ, sebagaimana ternyata dari surat ----- Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT. BANK XYZ nomor KSR-KOM.Corp.Sec-002, --- yang berlaku efektif sejak tanggal 28-9-2007 (dua --- puluh delapan September dua ribu tujuh); ----- (untuk selanjutnya Perseroan Terbatas PT BANK XYZ, --- tersebut berikut segenap pengganti haknya yang sah -- disebut BANK). ----- BANK dan DEBITUR selanjutnya secara bersama-sama --- disebut Para Pihak. ----- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris ----- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu: ----- A. Bahwa BANK telah setuju untuk memberikan fasilitas kredit berupa: ----- 1. Kredit Angsuran Berjangka (KAB) setinggi-tingginya sampai dengan jumlah pokok sebesar US\$ xx,x00,000.- - (xx belas juta xx ratus ribu Dolar Amerika ----- Serikat) yang digunakan untuk membiayai pembelian --- kapal motor; ----- 2. Standby Loan dalam bentuk Kredit Angsuran ----- Berjangka (KAB) setinggi-tingginya sampai dengan --- jumlah pokok sebesar US\$ xx,000,000.- (xx belas ----

juta Dolar Amerika Serikat) yang juga digunakan -----
untuk membiayai pembelian kapal motor; -----
3. Modal Kerja setinggi-tingginya sampai dengan -----
jumlah pokok sebesar Rp xx.000.000.000,- (xx puluh -
milyar Rupiah) yang digunakan untuk membiayai modal-
kerja DEBITUR; -----
4. Fasilitas Foreign Exchange sampai jumlah pokok ---
setinggi-tingginya sebesar US\$ x,000,000.- (xx ----
juta Dolar Amerika Serikat) yang tujuan -----
penggunaannya untuk lindung nilai (hedging) termasuk-
forward dan option; -----
Fasilitas KAB, Fasilitas Standby Loan bentuk Kredit -
Angsuran Berjangka (KAB), Fasilitas Modal Kerja dan -
Fasilitas Foreign Exchange tersebut (selanjutnya ----
bersama-sama disebut Fasilitas Kredit); -----
B. Bahwa BANK menyetujui pemberian atas Fasilitas ---
Kredit tersebut dan oleh karenanya bersedia -----
memberikan Fasilitas Kredit tersebut kepada DEBITUR,-
sesuai dengan surat tertanggal xx-x-2008 (..... dua -
ribu delapan) berikut perubahan-perubahannya, yang --
merupakan satu kesatuan- yang tidak terpisahkan -----
dengan Perjanjian Kredit ini.-----
Maka, berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, Para
Pihak masing-masing bertindak sebagaimana tersebut di
atas menerangkan, bahwa Para Pihak telah sepakat dan-
setuju untuk membuat Perjanjian Kredit dengan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----
----- PASAL 1 -----
----- FASILITAS KREDIT -----
1.1. Jenis, Jumlah, Jangka Waktu dan Tujuan -----

Penggunaan. -----

a. Fasilitas Kredit yang diberikan BANK kepada DEBITUR adalah: -----

1. Jenis Fasilitas : Fasilitas A-Kredit -----

Angsuran Berjangka (KAB) -----

bersifat Non Revolving; -----

Jumlah Pokok : jumlah Pokok Fasilitas KAB -----

setinggi-tingginya dalam jumlah-

pokok tidak melebihi sebesar ---

US\$ xx,x00,000.- (xx belas ----

juta enam ratus ribu Dolar -----

Amerika Serikat); -----

Tujuan Penggunaan : untuk membiayai pembelian kapal-
motor; -----

Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan dari -----

Fasilitas KAB *penandatanganan Perjanjian* -----

Kredit; -----

Jumlah Fasilitas A (KAB) yang --

belum ditarik setelah Jangka ---

Waktu Penarikan tidak dapat ----

ditarik lagi; -----

Jangka Waktu : 84 (delapan puluh empat) bulan -

Fasilitas KAB sejak tanggal penarikan pertama-

termasuk 12 (dua belas) bulan --

grace period; -----

Fasilitas A dapat juga dipakai oleh perusahaan -----

perusahaan afiliasi dari PT PELAYARAN ABC Tbk yang --

bisa diterima oleh BANK; -----

2. Jenis Fasilitas : Fasilitas B-Standby Loan -----

dalam bentuk Kredit -----

Angsuran Berjangka -----
 (KAB) bersifat Non Revolving; -
 Jumlah Pokok : jumlah Pokok Fasilitas B -----
 setinggi-tingginya dalam jumlah
 pokok tidak melebihi sebesar --
 US\$ xx,000,000.- (xx belas ---
 juta Dolar Amerika Serikat). --
 Tujuan Penggunaan : untuk membiayai pembelian kapal
 motor; -----
 Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan dari -----
 Penarikan tanggal penandatanganan -----
 Fasilitas B Perjanjian Kredit; -----
 Jumlah Fasilitas B (KAB) yang -
 belum ditarik setelah Jangka --
 Waktu Penarikan tidak dapat ---
 ditarik lagi; -----
 Jangka Waktu : 84 (delapan puluh empat) bulan-
 Fasilitas B sejak tanggal penarikan pertama
 termasuk 12 (dua belas) bulan -
 grace period; -----
 Fasilitas B dapat juga dipakai oleh -----
 perusahaan-perusahaan afiliasi dari PT PELAYARAN ----
 ABC Tbk yang bisa diterima oleh BANK; -----
 3. Jenis Fasilitas : Fasilitas C-Kredit Berjangka --
 (KB) setinggi-tingginya sampai-
 dengan jumlah pokok sebesar ---
 Rp xx.000.000.000,- (xx puluh-
 milyar Rupiah) bersifat -----
 revolving; -----
 Tujuan Penggunaan : untuk membiayai modal kerja ---

kegiatan usaha DEBITUR; -----

Jangka Waktu : sampai dengan 12 (dua belas) --
 Penarikan bulan -----

Fasilitas C sejak tanggal penandatanganan --
 Perjanjian Kredit ini; -----

Jangka Waktu : sampai dengan 12 (dua -----
 Fasilitas C belas) bulan sejak tanggal ----
 penandatanganan Perjanjian ----
 Kredit ini dan dapat -----
 diperpanjang berdasarkan -----
 penilaian BANK; -----

Fasilitas C dapat juga dipakai oleh -----
 perusahaan-perusahaan afiliasi dari PT PELAYARAN ----
 ABC Tbk, yang bisa diterima oleh BANK; -----

4. Jenis Fasilitas : Fasilitas D-*Foreign Exchange*; -
 Jumlah Pokok : setinggi-tingginya sebesar ----
 US\$ x,000,000.- (xx juta ----
 Dolar Amerika Serikat); -----

Tujuan Penggunaan : untuk lindung nilai (hedging) -
 termasuk forward dan option; --

Jangka Waktu : sampai dengan 12 (dua belas) --
 Penarikan bulan sejak tanggal -----

Fasilitas D penandatanganan Perjanjian ----
 Kredit ini; -----

Jangka Waktu : sampai dengan 12 (dua belas) --
 Fasilitas D bulan sejak tanggal -----
 penandatanganan Perjanjian ----
 Kredit ini untuk option -----
 forward, dan derivative lainnya
 dan dapat diperpanjang -----

berdasarkan penilaian BANK; ---
Fasilitas Forex tersebut di atas tunduk pada -----
ketentuan-ketentuan Transaksi Valuta Asing -----
sebagaimana ternyata dalam ISDA (International Swap -
and Derivative Association) Agreement di BANK, yang -
akan ditandatangani oleh para pihak, yang merupakan -
satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian -
Kredit ini. -----
Fasilitas KAB, Fasilitas Standby Loan bentuk Kredit -
Angsuran Berjangka (KAB), Fasilitas Modal Kerja -----
berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan -----
Perjanjian Kredit ini yaitu tanggal xx-x-2008 (...dua
ribu delapan) sampai dengan tanggal xx-x-2009 (....
dua ribu sembilan) -----
(selanjutnya disebut Jangka Waktu Fasilitas Kredit).--
Jangka Waktu Penarikan Fasilitas Kredit berlaku 12 --
(dua belas) bulan terhitung sejak tanggal -----
penandatanganan Perjanjian Kredit ini yaitu sejak ---
tanggal xx-x-2008 (... dua ribu delapan) sampai -----
dengan tanggal 30-4-2009 (tiga puluh- April dua ribu
sembilan) (selanjutnya disebut Jangka Waktu Penarikan
Fasilitas Kredit). -----
b. Yang dimaksud dengan Fasilitas Kredit revolving --
dan non revolving adalah: -----
- "Non revolving" dimana DEBITUR tidak dapat -----
melakukan penarikan kembali atas pembayaran Fasilitas
Kredit yang telah dibayar dari waktu ke waktu selama--
jangka waktu Perjanjian Kredit ini. -----
- "Revolving" dimana DEBITUR dapat melakukan -----
penarikan dan/atau pembayaran kembali atas Fasilitas-

Kredit dari waktu ke waktu selama jangka waktu -----
Perjanjian Kredit ini. -----
c. Cara Penarikan. -----
c.1. Fasilitas A dan B (KAB): -----
(1). Bila DEBITUR hendak melakukan penarikan dana ---
atas Fasilitas KAB, DEBITUR wajib mengirimkan -----
pemberitahuan tertulis dengan disertai Promissory ---
Note yang telah ditandatangani kepada BANK yang -----
memberitahukan jumlah pinjaman dan tanggal penarikan-
yang dikehendaki namun tidak melebihi jangka waktu --
penarikan; -----
tanggal mana tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari --
kerja dan tidak boleh lebih dari Pukul 15.00 BBWI ---
(lima belas Bagian Barat Waktu Indonesia) sebelum ---
dilakukan penarikan. -----
(2). Penarikan Fasilitas KAB hanya dapat dilakukan --
dalam jangka waktu penarikan Fasilitas KAB, pada hari
kerja dan jam kerja BANK yang disetujui bersama oleh-
BANK dan DEBITUR. -----
Fasilitas KAB tidak dapat ditarik kembali apabila ---
jangka waktu penarikan telah berakhir; -----
(3). Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di-
atas, BANK tetap mempunyai hak untuk menunda atau ---
mengatur kembali (Rescheduling) penarikan Fasilitas -
KAB atas dasar diberlakukannya peraturan atau -----
kebijakan keuangan oleh Pemerintah atau terjadinya --
keadaan memaksa (force majeure) yang tidak -----
memungkinkan disediakannya dana oleh BANK sebagaimana
dikehendaki berdasarkan Perjanjian ini. -----
Penundaan atau pengaturan kembali tersebut tidak ----

memberikan hak kepada DEBITUR untuk mengajukan -----
tuntutan/gugatan hukum berupa apapun terhadap BANK, -
antara lain (namun tidak terbatas) tuntutan/gugatan -
membayar ganti rugi kepada DEBITUR atas -----
kerugian-kerugian yang mungkin diderita DEBITUR -----
sebagai akibat penundaan atau pengaturan kembali ----
penarikan Fasilitas KAB tersebut. -----

(4). DEBITUR setuju bahwa BANK juga mempunyai hak ---
untuk sewaktu-waktu membatalkan ataupun mengurangi --
jumlah Fasilitas KAB (dalam hal DEBITUR tidak dapat -
memenuhi Syarat Penarikan Pinjaman sebagaimana -----
tersebut dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit atau dalam -
hal DEBITUR melakukan salah satu Peristiwa Kelalaian-
dalam Pasal 12 Perjanjian Kredit). -----

c.2. Fasilitas C-Kredit Berjangka(KB) (Revolving) ---

(1). Bila DEBITUR hendak melakukan penarikan dana ---
atas Fasilitas KB, DEBITUR wajib mengirimkan -----
pemberitahuan tertulis dengan disertai Surat Promes -
yang telah ditandatangani kepada BANK yang -----
memberitahukan jumlah pinjaman, jangka waktu promes -
dan tanggal penarikan yang dikehendaki namun tidak --
boleh melebihi jangka waktu penarikan, tanggal mana -
tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja dan tidak
boleh lebih dari pukul 15.00 BBWI (lima belas Bagian-
Barat Waktu Indonesia) sebelum dilakukan penarikan. -

(2). (Tiap) Penarikan Fasilitas KB hanya dapat -----
dilakukan dalam jangka waktu penarikan Fasilitas KB,-
pada hari kerja dan jam kerja BANK yang disetujui ---
bersama oleh BANK dan DEBITUR. -----

(3). Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di-

atas, BANK tetap mempunyai hak untuk menunda atau ---
mengatur kembali (Rescheduling) penarikan Fasilitas -
KB atas dasar diberlakukannya peraturan atau -----
kebijakan keuangan oleh Pemerintah atau terjadinya --
keadaan memaksa (force majeure) yang tidak -----
memungkinkan disediakannya dana oleh BANK sebagaimana
dikehendaki berdasarkan Perjanjian ini. -----
Penundaan atau pengaturan kembali tersebut tidak ----
memberikan hak kepada DEBITUR untuk mengajukan -----
tuntutan/gugatan hukum berupa apapun terhadap BANK, -
antara lain (namun tidak terbatas) tuntutan/gugatan -
membayar ganti rugi kepada DEBITUR atas -----
kerugian-kerugian yang mungkin diderita DEBITUR ----
sebagai akibat penundaan atau pengaturan kembali ----
penarikan Fasilitas KB tersebut. -----

(4). DEBITUR setuju bahwa BANK juga mempunyai hak ---
untuk sewaktu-waktu membatalkan ataupun mengurangi --
jumlah Fasilitas KB (dalam hal DEBITUR tidak dapat --
memenuhi Syarat Penarikan Pinjaman sebagaimana -----
tersebut dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit atau dalam -
hal DEBITUR melakukan salah satu Peristiwa Kelalaian-
dalam Pasal 12 Perjanjian Kredit). -----

d. Bukti Penarikan. -----

Untuk (tiap) penarikan Fasilitas A, Fasilitas B, ----
Fasilitas C berupa Fasilitas KAB dan Fasilitas KB, --
selanjutnya DEBITUR wajib dan akan menyerahkan pada -
BANK media penarikan berupa: -----

(1). Promissory Note, -----

(2). Tanda Terima Uang atau media lainnya yang -----
ditentukan oleh BANK dalam bentuk dan isi yang -----

disetujui dan diterima oleh BANK. -----
Media-media penarikan mana akan menjadi bukti bagi --
BANK mengenai telah diterimanya uang oleh DEBITUR ---
dari BANK. Dalam hal tidak ditandatanganinya media- -
media penarikan seperti tersebut di atas maka -----
Perjanjian Kredit ini dianggap sebagai Tanda Terima -
Uang untuk suatu jumlah uang berdasarkan Perjanjian -
Kredit ini dan perjanjian-perjanjian lainnya yang ---
merupakan perubahan dan/atau penambahan dari -----
Perjanjian Kredit ini. -----
e. Kewajiban BANK untuk memberikan Fasilitas Kredit -
adalah sebesar sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 --
ayat 1 Perjanjian Kredit ini. -----
1.2. Pembuktian Hutang. -----
Sebagai akibat dari penarikan Fasilitas Kredit, maka-
DEBITUR dengan ini menyatakan menerima Fasilitas ----
Kredit dari BANK dengan jumlah **setinggi-tingginya** ---
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 -----
Perjanjian Kredit ini, jumlah mana belum termasuk ---
bunga, provisi, komisi dan ongkos-ongkos serta biaya-
biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penarikan --
Fasilitas Kredit sehubungan dengan Perjanjian Kredit-
ini. DEBITUR dan BANK setuju bahwa media-media -----
penarikan dan/atau pembukuan pembukuan dan/atau ----
catatan-catatan serta surat-surat dan dokumen-dokumen
lain yang dipegang dan dipelihara oleh BANK juga ----
merupakan bukti yang lengkap dari **semua** jumlah hutang
DEBITUR kepada BANK **berdasarkan** Perjanjian Kredit ini
dan mengikat terhadap DEBITUR. -----
1.3. Pembayaran Kembali. -----

Pembayaran kembali akan dilakukan oleh DEBITUR -----
kepada BANK dengan ketentuan sebagai berikut: -----
a. Untuk Fasilitas A-KAB dan Fasilitas B-KAB, harus -
dibayar dalam 24 (dua puluh empat) kali angsuran ----
triwulanan dalam jumlah yang sama besarnya yang -----
dimulai setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan ---
dari tanggal penarikan pertama kali untuk setiap ----
pembelian kapal motor; -----
atau dengan jadwal angsuran yang dibuat tersendiri --
dan ditandatangani oleh DEBITUR dan BANK, yang -----
merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan-
Perjanjian Kredit ini. -----
b. Untuk Fasilitas KB yaitu pada saat jatuh tempo ---
Promissory Note dan/atau Perjanjian Kredit ini. -----
c. Setiap pembayaran dari DEBITUR atas Fasilitas ----
Kredit pertama-tama akan diperuntukkan bagi -----
pembayaran: -----
(1). Biaya terhutang kepada negara, termasuk tetapi -
tidak terbatas pada pajak; -----
(2). ongkos-ongkos, misal ongkos perkara (jika ada);-
(3). bunga dan pembayaran lainnya selain denda dan --
pinjaman pokok; -----
(4). denda yang belum dibayarkan dan; -----
(5). pokok pinjaman yang terhutang. -----
1.4. Pembayaran Kembali Lebih Cepat/Awal. -----
a. DEBITUR diperkenankan membayar kembali pinjaman --
yang terhutang kepada BANK berdasarkan Fasilitas A --
dan/atau Fasilitas B (baik seluruhnya maupun -----
sebagian) lebih cepat/awal dari tanggal pembayaran --
yang telah ditetapkan dengan syarat dan ketentuan ---

sebagai berikut: -----

1. DEBITUR wajib mengirim surat pemberitahuan ----- mengenai keinginan membayar kembali lebih cepat/awal- tersebut kepada dan diterima oleh BANK sedikitnya 5 - (lima) hari kerja sebelum tanggal pembayaran yang --- lebih cepat/awal dilakukan, dengan menyebutkan jumlah uang yang akan dibayar kembali lebih cepat/awal dan - tanggal di mana pembayaran kembali yang lebih ----- cepat/awal tersebut akan dilakukan (tanggal tersebut- harus merupakan suatu Tanggal Pembayaran Bunga, ----- sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit ini); ----
2. Suatu Surat Pemberitahuan Membayar Lebih Cepat --- seketika diterima oleh BANK dalam jangka waktu yang - ditetapkan dalam ayat (1) di atas ini mengikat kepada dan mewajibkan DEBITUR melaksanakan pembayaran lebih- cepat/awal kepada BANK pada tanggal dan dalam jumlah- uang yang disebutkan dalam surat pemberitahuan ----- tersebut; -----
3. Pembayaran kembali yang lebih cepat/awal atas ---- pinjaman yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit ini wajib dilakukan dalam jumlah pokok tidak kurang - dari US\$ xxx,000.- (... ratus ribu Dolar Amerika --- Serikat) atau kelipatannya. -----
4. Jumlah uang yang diterima oleh BANK untuk ----- pembayaran kembali lebih cepat/awal pinjaman yang --- terhutang berdasarkan Fasilitas A dan/atau Fasilitas- B akan digunakan oleh BANK untuk membayar kembali --- atau mengurangi angsuran pembayaran kembali pinjaman- tersebut mulai dari angsuran yang harus dibayar pada- tanggal pembayaran angsuran yang paling akhir -----

(inverse order of maturity) untuk Fasilitas A -----
dan/atau Fasilitas B. -----

5. Setiap pembayaran kembali lebih cepat harus -----
dilakukan pada akhir dari suatu jangka waktu bunga. -

b. Pembayaran kembali lebih cepat atau awal untuk ---
Fasilitas A dan/atau Fasilitas B tidak dapat -----
dipinjam kembali. -----

1.5. Bunga, Komisi, Biaya-biaya dan Bunga Denda. ----

a. Bunga Fasilitas A dan/atau Fasilitas B: -----

- Atas tiap jumlah uang yang terhutang atau sisanya -
yang belum dibayar lunas atas pemberian Fasilitas A -
dan/atau Fasilitas B, DEBITUR wajib membayar bunga -
kepada BANK sebesar Singapore Inter Bank Offered ----
(SIBOR) 3 (tiga) bulan ditambah 3% (tiga persen) per-
tahun; -----

- Setiap penarikan Fasilitas A dan/atau Fasilitas B -
dikenakan bunga sebagaimana disebut di atas yang ----
dikenakan per tahun yang dihitung berdasarkan saldo -
harian dan untuk maksud tersebut BANK akan -----
membebankan bunga pada jumlah Fasilitas KAB yang ----
terhutang dan DEBITUR harus membayar pada setiap ----
tanggal yang ditetapkan oleh BANK setiap bulan, ----
dengan ketentuan bilamana tanggal tersebut jatuh pada
bukan hari kerja BANK, maka bunga akan dibebankan ---
pada hari kerja sebelum tanggal tersebut. Tidak ada -
jangka waktu bunga yang akan melebihi tanggal jatuh -
tempo Fasilitas KAB. -----

- BANK dengan ini berhak untuk sewaktu-waktu mengubah
ketentuan besarnya suku bunga tersebut di atas sesuai
perkembangan keadaan pasar, dan BANK akan -----

memberitahukan perubahan suku bunga tersebut kepada -
DEBITUR, pemberitahuan mana akan mengikat DEBITUR. --
- Bunga tersebut di atas terhutang oleh DEBITUR -----
sejak tanggal penarikan pinjaman sampai dengan hari -
dan tanggal hutang tersebut dibayar kembali dengan --
lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinya oleh ---
DEBITUR kepada BANK sesuai dengan jumlah hari yang --
telah berlalu, dihitung atas dasar bahwa 1 (satu) ---
tahun adalah 360 (tigaratus enampuluh) hari, dan ----
wajib dibayar lunas, penuh dan dengan sebagaimana ---
mestinya oleh DEBITUR kepada BANK pada setiap tanggal
pembebanan bunga. -----
b. Bunga Fasilitas C-Kredit Berjangka (KB). -----
Atas tiap jumlah uang yang terhutang atau sisanya ---
yang belum dibayar lunas atas pemberian Fasilitas KB-
DEBITUR wajib membayar kepada BANK sebagai berikut: -
- untuk Fasilitas KB **membayar** bunga sebesar -----
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 (tiga) bulan -----
ditambah 2,5% (dua koma lima persen) per tahun; -----
- Tiap penarikan Fasilitas KB dikenakan bunga -----
sebagaimana disebut di atas yang dikenakan per tahun-
yang dihitung berdasarkan saldo harian dan untuk ----
maksud tersebut BANK akan membebankan bunga pada ----
jumlah Fasilitas KB yang terhutang dan DEBITUR harus-
membayar setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal yang ----
ditetapkan oleh BANK, dengan ketentuan bilamana -----
tanggal tersebut jatuh pada bukan hari kerja BANK, --
maka bunga akan dibebankan pada hari kerja sebelum --
tanggal tersebut. Tidak ada jangka waktu bunga yang -
akan melebihi tanggal jatuh tempo Fasilitas C-Kredit-

Berjangka (KB). DEBITUR setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada BANK untuk melakukan peninjauan kembali besarnya suku bunga tersebut setiap 3 (tiga) bulan -- sesuai perkembangan keadaan pasar, dan BANK akan ---- memberitahukan perubahan suku bunga tersebut ----- kepada DEBITUR, pemberitahuan mana akan mengikat ---- DEBITUR. -----

Bunga tersebut di atas terhutang oleh DEBITUR sejak - tanggal penarikan pinjaman sampai dengan hari dan --- tanggal hutang tersebut dibayar kembali dengan lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinya oleh DEBITUR -- kepada BANK sesuai dengan jumlah hari yang telah ---- berlalu, dihitung atas dasar bahwa 1 (satu) tahun --- adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari, dan wajib -- dibayar lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinya oleh DEBITUR kepada BANK pada setiap tanggal ----- pembebanan bunga. -----

c. Biaya-biaya. -----

DEBITUR setuju untuk membayar biaya dan fee sebagai - berikut: -----

Front end fee sebesar 1,25% (satu koma dua lima ----- persen) flat dari jumlah Fasilitas Kredit dan ----- dibayarkan kepada BANK dalam waktu 7 (tujuh) hari --- setelah tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini dan tidak dapat ditarik kembali; -----

d. Bunga Denda. -----

Bilamana DEBITUR tidak atau gagal membayar lunas ---- suatu pinjaman, bunga atau lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian Kredit atau ---- bukti penerimaan uang, maka (dengan tidak mengurangi-

kewajiban DEBITUR untuk tetap membayar jumlah uang --
yang telah wajib dibayarnya itu berikut bunga yang --
berlaku pada saat itu) DEBITUR wajib membayar bunga -
denda atas jumlah yang tidak atau lalai dibayar -----
tersebut kepada BANK. -----

Besarnya bunga denda adalah 2% (dua persen) per tahun
di atas bunga yang berlaku pada saat itu dihitung ---
dari jumlah bunga tertunggak dan/atau jumlah uang ---
yang tidak atau lalai dibayar tersebut. -----

Perhitungan bunga denda terhutang dihitung secara ---
harian mulai dari hari dan tanggal jatuh tempo jumlah
uang yang wajib dibayar tersebut tidak atau lalai ---
dibayar sampai dengan hari dan tanggal jumlah uang --
yang wajib dibayar tersebut dibayar lunas sesuai ----
dengan jumlah hari yang lewat, dengan ketentuan -----
jumlah hari dalam satu tahun adalah 360 (tiga ratus -
enam puluh) hari sebagai faktor pembagi tetap dan ---
bunga denda tersebut wajib dibayar dengan sekaligus -
(lunas) oleh DEBITUR seketika ditagih secara tertulis
oleh BANK. -----

1.6. Pembukuan. -----

Fasilitas Kredit yang dimaksud dalam Perjanjian -----
Kredit akan dibukukan oleh BANK pada kantor/cabang --
yang tercantum dalam Perjanjian Kredit ini. Akan ----
tetapi DEBITUR setuju dan bersama ini memberikan ----
kuasa pada BANK untuk bilamana BANK menganggap perlu-
berdasarkan pertimbangan BANK sendiri, untuk -----
mengalihkan pembukuan Fasilitas Kredit dimaksud pada-
kantor/cabang BANK yang lain, baik yang berada di ---
Indonesia maupun di luar Indonesia. -----

----- PASAL 2 -----

----- KUASA MENDEBET REKENING -----

Tanpa mengurangi kewajiban DEBITUR untuk melaksanakan sendiri pembayaran kepada BANK sebagaimana ditetapkan di atas, pada hari di mana suatu pembayaran ----- berdasarkan Perjanjian Kredit wajib dilakukan, ----- DEBITUR setuju dan dengan ini memberi kuasa dan ----- wewenang penuh pada BANK setiap waktu dan dari waktu-ke waktu yang ditetapkan oleh BANK khusus untuk ----- mendebet rekening DEBITUR pada BANK, baik ----- rekening/account giro, rekening/account deposito (hal mana bersama ini DEBITUR memberi kuasa pula pada BANK khusus untuk mencairkan terlebih dahulu deposito atas nama DEBITUR tersebut), baik dalam mata uang Rupiah -maupun dalam mata uang lain, jumlah yang besarnya --- setiap kali akan ditetapkan oleh BANK dan ----- menggunakan/memakai jumlah uang tersebut untuk ----- membayar dan membayar kembali semua dan setiap jumlah uang yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari -- akan terhutang dan dibayar oleh DEBITUR kepada BANK - berdasarkan Perjanjian Kredit ini beserta segala ---- perubahan dan tambahannya, media-media penarikan, --- perjanjian lain dan perjanjian-perjanjian jaminan, -- baik untuk jumlah pokok, bunga, denda atau lain-lain- jumlah uang yang wajib dibayar oleh DEBITUR pada ---- BANK. -----

Selama hutang DEBITUR kepada BANK belum dibayar ----- lunas, maka segala kuasa yang diberikan oleh DEBITUR- kepada BANK dalam Perjanjian Kredit atau dokumen- ---- dokumen lain sehubungan dengan pemberian Fasilitas --

Kredit kepada DEBITUR merupakan bagian yang -----
terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ----
Kredit, yang dengan tidak adanya kuasa-kuasa tersebut
Perjanjian Kredit tidak akan dibuat dan dengan -----
demikian kuasa-kuasa tersebut tidak akan berakhir ---
karena sebab apapun juga termasuk tetapi tidak -----
terbatas oleh sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal-
1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. -----

----- PASAL 3 -----

----- SYARAT PENARIKAN PINJAMAN -----

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain ----
dalam Perjanjian Kredit, BANK baru wajib mencairkan -
pinjaman kepada DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit
bila DEBITUR paling tidak telah memenuhi, seperti ---
namun tidak terbatas pada, syarat-syarat: -----

3.1. BANK telah menerima dokumen-dokumen (semua ----
dengan bentuk dan isi yang disetujui BANK dan dalam -
hal yang diserahkan adalah salinan maka aslinya wajib
ditunjukkan pada BANK saat penyerahan dokumen-dokumen
tersebut) sebagai berikut: -----

a. Dokumen yang disyaratkan dalam Perjanjian Kredit, -
yaitu termasuk akta pendirian dan/atau anggaran dasar
yang dibuat sampai dengan tanggal dan hari ini, ----
berikut pengesahan-pengesahan yang telah diberikan --
oleh instansi yang berwajib terhadap anggaran dasar -
tersebut dan perubahan-perubahannya, berikut pula ---
salinan Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham -----
di mana diangkat Direksi atau Komisaris DEBITUR yang-
sekarang menjabat jabatan-jabatan tersebut dan/atau -
persetujuan komisaris dan/atau persetujuan rapat umum
o

para pemegang saham bila disyaratkan dalam anggaran -
dasar dan/atau peraturan yang berlaku. -----

b. Asli surat kuasa dan/atau persetujuan yang -----
disyaratkan oleh anggaran dasar DEBITUR yang dibuat -
dan diberikan oleh DEBITUR kepada orang-orang -----
tertentu (jika ada) yang ditunjuk untuk dan atas nama
DEBITUR melaksanakan Perjanjian Kredit ini dan -----
Perjanjian (-perjanjian) Jaminan serta semua dokumen-
yang disyaratkan oleh atau berkaitan dengan -----
Perjanjian Kredit ini atau Perjanjian-perjanjian ----
jaminan, berikut contoh tandatangan orang-orang -----
tersebut. -----

c. Salinan surat izin usaha perdagangan dan/atau ----
surat-surat izin lainnya yang dikeluarkan oleh -----
instansi yang berwenang yang diperlukan oleh DEBITUR-
dalam menjalankan usahanya. -----

d. bukti-bukti hak kepemilikan atas Jaminan dan/atau
Perjanjian (-perjanjian) Jaminan yang disebut dalam -
Pasal 8 Perjanjian Kredit ini. -----

3.2. Membuka rekening pada BANK untuk kegiatan -----
operasional DEBITUR; -----

3.3. Untuk penarikan Fasilitas A dan/atau Fasilitas -
B DEBITUR wajib menyerahkan kepada BANK bukti telah -
diterima dan ditandatanganinya perjanjian dengan ----
Shipbuilder dan/atau Seller atau dokumen/bukti-bukti-
konfirmasi lainnya yang dapat diterima oleh BANK; ---

3.4. Jumlah Penarikan dari Fasilitas A dan/atau -----
Fasilitas B akan ditransfer langsung kepada supplier-
dengan didukung oleh dokumen-dokumen yang disetujui -
BANK; -----

3.5. DEBITUR tidak sedang dalam keadaan lalai -----
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam-
Pasal 11 Perjanjian Kredit atau berdasarkan sebab ---
lain sesuai pertimbangan BANK. -----
3.6. Pernyataan dan Jaminan yang diberikan DEBITUR --
sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Kredit-
adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang -----
sebenarnya. -----
3.7. Semua perjanjian (-perjanjian) kredit dan -----
perjanjian jaminan telah ditandatangani dan dalam ---
bentuk dan isi yang disetujui BANK. -----
3.8. Telah membayar biaya-biaya yang disyaratkan ----
dalam Perjanjian Kredit. -----
3.9. Tidak ada peristiwa kelalaian (event of -----
default) atau tidak terjadi Perubahan yang Mendasar -
(Material Adverse Change), kecuali Perubahan yang ---
Mendasar tersebut telah diberitahukan secara tertulis
kepada BANK dan dapat diterima oleh BANK Perubahan --
Mendasar (Material Adverse Change) adalah suatu -----
perubahan yang mendasar dalam kegiatan usaha, kondisi
keuangan atau lainnya, operasi atau prospek DEBITUR -
atau dalam situasi ekonomi, sosial atau politik di --
Indonesia (untuk selanjutnya disebut Perubahan -----
Mendasar (Material Adverse Change)). Dalam kondisi --
ini, BANK memiliki hak untuk meninjau kembali, -----
membatalkan atau melakukan restrukturisasi atas -----
Fasilitas Kredit ini. -----
3.10. DEBITUR dan/atau pemegang sahamnya dan/atau ---
PENJAMIN memenuhi seluruh ketentuan hukum yang -----
berlaku dan tidak dalam keadaan atau melakukan -----

pelanggaran hukum. -----

3.11. Debitur akan menyerahkan kontrak kepada BANK --
atas pembelian kapal pada saat penarikan Fasilitas --
Kredit pertama pada Fasilitas A dan B. -----

3.12. Besarnya pembiayaan untuk kapal baru adalah 90%
(sembilan puluh persen) dan untuk kapal bekas sebesar
80% (delapan puluh persen). -----

----- PASAL 4 -----

----- PERNYATAAN DAN JAMINAN -----

DEBITUR bersama ini menyatakan dan menjamin bahwa: --

4.1. Kewenangan Bertindak. -----

DEBITUR mempunyai kekuasaan dan wewenang serta -----
berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan
segala ketentuan dalam Perjanjian Kredit dan -----

Perjanjian Jaminan. Pihak yang menandatangani -----

Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan adalah pihak
yang mempunyai wewenang dan sah untuk mewakili -----

DEBITUR dalam melakukan hal tersebut. DEBITUR telah -
mengambil segala tindakan yang disyaratkan oleh -----

anggaran dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku --
untuk sahnya Perjanjian Kredit dan untuk melaksanakan

Perjanjian Jaminan, dan Anggaran Dasar DEBITUR -----

menurut Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang ---

Perseroan Terbatas; -----

4.2. Kekuatan Perjanjian. -----

Perjanjian Kredit dan segala dokumen serta -----

instrument yang timbul sehubungan dan berkaitan dan -

sebagai akibatnya, adalah sah dan mengikat DEBITUR --

serta berlaku sesuai dengan ketentuan ketentuan yang-

tercantum di dalamnya. Pembuatan, penyerahan dan ----

pelaksanaan penandatanganan perjanjian dan dokumen- ---
dokumen terkait lainnya tidak melanggar atau -----
bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau
kebijakan pemerintah atau keputusan pengadilan atau -
badan arbitrase atau anggaran dasar DEBITUR sendiri -
dan tidak mengakibatkan pelanggaran (atau dinyatakan-
sebagai pelanggaran) atas kewajiban DEBITUR -----
berdasarkan atau memerlukan suatu persetujuan yang --
disyaratkan oleh setiap perjanjian atau dokumen yang
telah ada, terhadap mana DEBITUR merupakan pihak ----
di dalamnya atau harta kekayaan DEBITUR terikat atau-
terlibat, kecuali atas hal-hal yang telah -----
diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh --
DEBITUR kepada BANK sebelum penandatanganan tersebut.

4.3. Tidak Ada Tuntutan/Sengketa. -----

Tidak ada dan tidak akan pernah ada sengketa maupun -
tuntutan terhadap DEBITUR maupun barang-barang yang -
dijadikan Jaminan, baik di luar maupun di dalam -----
pengadilan atau peradilan manapun juga yang dapat ---
berakibat buruk/menambah resiko terhadap usaha -----
DEBITUR pada umumnya dan keadaan keuangan DEBITUR ---
pada khususnya yang dapat membahayakan BANK atas ----
pemberian Fasilitas Kredit ini. -----

DEBITUR tidak akan mengajukan tuntutan/gugatan hukum-
berupa apapun terhadap BANK, antara lain (namun tidak
terbatas) tuntutan/gugatan membayar ganti rugi kepada
DEBITUR atas kerugian-kerugian yang mungkin diderita-
DEBITUR sebagai akibat dari Perjanjian Kredit. Dalam-
hal DEBITUR karena suatu perkara di pengadilan atau -
karena suatu sitaan sebelum diputuskan perkaranya ---

oleh pengadilan atau karena suatu putusan pengadilan-
atau karena proses hukum lainnya memperoleh hak ----
kekebalan, DEBITUR dengan ini memberikan pernyataan -
yang tidak dapat dicabut kembali melepaskan hak ----
kekebalan tersebut yang berkenaan dengan kewajibannya
berdasarkan Perjanjian Kredit. -----

4.4. Laporan Keuangan. -----

Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan ----
publik atau dibuat oleh DEBITUR sendiri (yang telah -
dinyatakan "sah" oleh DEBITUR) adalah benar, tepat --
dan tidak ada kesalahan apapun, dan menunjukkan ----
secara jelas keadaan keuangan DEBITUR yang -----
sebenarnya. -----

4.5. Perijinan. -----

Setiap *ijin, persetujuan atau wewenang* yang -----
dikeluarkan oleh *instansi yang* berwajib dan yang ----
disyaratkan untuk dan dalam rangka pembuatan, -----
penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian Kredit dan ----
dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan -----
pemberian Fasilitas Kredit ini telah diperoleh -----
DEBITUR. Ijin-ijin, persetujuan-persetujuan dan ----
wewenang mana sekarang ini masih berlaku, dan akan --
diperpanjang oleh DEBITUR apabila jangka waktu ijin,-
persetujuan dan/atau wewenang-wewenang tersebut telah
habis namun seluruh pinjaman belum dibayar lunas oleh
DEBITUR. -----

4.6. Tidak Dalam Keadaan Lalai/Wanprestasi. -----

DEBITUR tidak sedang dalam keadaan lalai dan/atau ---
melakukan pelanggaran dan/atau dinyatakan dalam ----
keadaan wanprestasi, berdasarkan Perjanjian Kredit --

lain dengan BANK. -----

4.7. Kolektibilitas DEBITUR pada setiap kreditur lain dari DEBITUR tergolong lancar atau memiliki ----- kolektibilitas 1 (satu) sesuai ketentuan Bank ----- Indonesia. -----

4.8. Hutang dan kewajiban DEBITUR pada BANK ----- sedikitnya memiliki peringkat yang sama (pari-passu) dengan setiap kewajiban DEBITUR yang lain. -----

4.9. Semua dokumen/informasi yang telah diberikan --- kepada BANK oleh DEBITUR atau pihak lain atas nama -- DEBITUR yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit --- adalah benar, akurat dan lengkap dalam segala hal. --

4.10. Tidak terdapat perselisihan atau perkara yang - dapat menyebabkan terjadinya Perubahan Mendasar ----- (Material Adverse Change) pada DEBITUR. -----

4.11. Pajak. -----

DEBITUR tidak memiliki tunggakan atas kewajiban pada- pihak ketiga atau kepada Pemerintah dalam hal ----- perpajakan. -----

4.12. Kepailitan. -----

DEBITUR, PENJAMIN dan/atau PEMBERI JAMINAN tidak ---- sedang dan tidak akan mengajukan permohonan penundaan pembayaran (surseance van betaling) terhadap ----- Fasilitas Kredit yang diberikan berdasarkan ----- Perjanjian Kredit dan tidak menjadi insolvent atau -- dinyatakan pailit dan tidak kehilangan haknya untuk - mengurus atau menguasai harta bendanya. -----

4.13. Semua pernyataan dan jaminan yang diberikan --- oleh DEBITUR pada pasal ini dianggap diulang dan akan terus berlangsung selama terdapat Fasilitas Kredit --

yang terhutang oleh DEBITUR pada BANK. -----

----- PASAL 5 -----

----- HAL-HAL YANG DIWAJIBKAN -----

Kecuali ditentukan lain oleh BANK, terhitung sejak --
tanggal Perjanjian Kredit sampai dengan dilunasinya -
seluruh kewajiban yang terhutang oleh DEBITUR kepada-
BANK berdasarkan Perjanjian Kredit, maka DEBITUR ----
wajib melakukan/melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

5.1. Menjalankan usahanya secara layak dan efisien. -

5.2. Menggunakan Fasilitas Kredit semata-mata untuk -
keperluan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ---
Kredit. -----

5.3. Mengizinkan karyawan-karyawan BANK atau kuasanya
untuk melakukan collateral inspection minimal satu --
kali dalam satu tahun dan dengan biaya ditanggung ---
oleh DEBITUR. -----

5.4. Melakukan pembukuan mengenai keuangan perusahaan
dan membuat catatan-catatan yang mencerminkan keadaan
keuangan perusahaan DEBITUR yang sesungguhnya serta -
hasil pengoperasian perusahaan DEBITUR yang sesuai --
dengan prinsip-prinsip pembukuan yang diterima secara
umum atau sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi ---
Indonesia yang mencerminkan kewajaran dan -----
dilaksanakan secara konsisten. -----

5.5. Memberikan pada BANK segala -----
informasi/keterangan/data-data (seperti, namun tidak-
terbatas pada laporan keuangan DEBITUR), yaitu: -----

a. segala sesuatu sehubungan dengan keuangan dan ----
usaha DEBITUR; -----

b. bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau luas -

lingkup usaha DEBITUR bilamana terjadi suatu -----
peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi -----
keadaan usaha atau keuangan DEBITUR, setiap waktu, --
baik diminta maupun tidak diminta oleh BANK. -----

5.6. Memperoleh, mempertahankan, memperpanjang atau -
memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya ---
semua ijin usaha dan ijin-ijin lainnya yang dipunyai-
oleh DEBITUR dalam rangka menjalankan usahanya dan --
menyerahkan fotokopi dari ijin-ijin tersebut kepada -
BANK serta menyimpan sebaik-baiknya surat-surat ijin-
dan persetujuan-persetujuan yang telah diperolehnya -
dari pihak yang berwenang dan apabila ternyata -----
dikemudian hari diperlukan surat surat ijin dan -----
persetujuan-persetujuan yang baru, DEBITUR wajib ----
segera mengurusnya dan memperolehnya. -----

5.7. Membayar pajak-pajak dan beban-beban lainnya ---
yang ditetapkan oleh Pemerintah, bea meterai, -----
biaya-biaya dan semua tagihan-tagihan yang wajib ----
dibayar oleh DEBITUR sehubungan dengan usahanya -----
dengan sebagaimana mestinya. -----

5.8. Menyerahkan pada BANK: -----
a. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh -
auditor publik independent yang dapat diterima oleh -
BANK, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh)-
hari kalender sejak akhir tahun fiskal. -----
b. Laporan Keuangan Triwulanan (House Figures), -----
termasuk neraca dan perhitungan laba-rugi, -----
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak ---
akhir periode triwulanan, yang ditandatangani oleh --
Direksi DEBITUR atau kepada kuasanya yang ditunjuk --

oleh DEBITUR. -----

5.9. Menjaga agar kewajiban DEBITUR terhadap BANK ---
berdasarkan Perjanjian Kredit mempunyai kedudukan ---
sekurang-kurangnya pari-passu dengan kewajiban- ----
kewajiban lain DEBITUR. -----

5.10. Menjaga seluruh hutang terhadap seluruh dan ---
setiap kreditur DEBITUR berada dalam kategori lancar-
atau kolektibilitas 1 (satu) sesuai ketentuan Bank --
Indonesia. -----

5.11. Selama Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian-
Kredit belum dilunasi dan seluruh kewajiban-kewajiban
belum dipenuhi, DEBITUR harus menjaga: -----

- Total Bank Debt/Networth (Gearing) tidak dapat ----
melebihi 2,75 (dua koma tujuh lima) kali; -----

- Yang dimaksud Bank Debt/Networth adalah Total ----
Pinjaman Bank dibagi dengan ekuitas. -----

5.12. Tidak mengubah kepemilikan saham DEBITUR -----
kecuali dengan persetujuan dari BANK; -----

5.13. Semua hasil penjualan dan hasil usaha -----
DEBITUR atas kapal yang dibiayai oleh BANK, harus ---
ditempatkan dalam rekening giro (current account) ---
atau deposito DEBITUR pada BANK sepanjang jangka ----
waktu Fasilitas Kredit; -----

5.14. 50% (lima puluh persen) dari Fasilitas A dan B-
yang ditarik, DEBITUR wajib melakukan lindung nilai-
dengan BANK; -----

5.15. Hasil usaha yang timbul berdasarkan kontrak ---
atas kapal yang dibiayai oleh BANK akan disalurkan --
melalui rekening DEBITUR di BANK. -----

----- PASAL 6 -----

----- HAL-HAL YANG DILARANG -----

Kecuali diatur lain di bawah ini, tanpa persetujuan -
tertulis dari BANK, persetujuan mana tidak akan -----
ditahan oleh BANK tanpa alasan yang wajar, dan -----
diberitahukan oleh BANK selambat-lambatnya 5 (lima) -
hari kerja setelah diajukan oleh DEBITUR, terhitung -
sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit -----
sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang ----
terhutang oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan -----
Perjanjian Kredit, maka DEBITUR dilarang melakukan --
hal-hal sebagai berikut: -----

6.1. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak --
atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau --
sebagian kekayaan/asset DEBITUR yang dijadikan -----
jaminan dalam Perjanjian Kredit ini, baik -----
barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik --
DEBITUR yang dijadikan jaminan dalam Perjalanannya -----
Kredit ini, kecuali dalam rangka menjalankan usaha --
DEBITUR sehari-hari. -----

6.2. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun
kekayaan DEBITUR yang dijamin dalam Perjanjian ---
Kredit ini kepada orang/pihak lain, kecuali -----
menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada BANK -----
sebagaimana termaktub dalam Perjanjian (-perjanjian)-
Jaminan. -----

6.3. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak --
ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas ---
surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan
pembayaran atau penagihan transaksi transaksi lain --
yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha. -----

6.4. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan ---
usaha DEBITUR seperti yang sedang dijalankan dewasa -
ini. -----

6.5. Melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi. ---

6.6. Menerima pinjaman baru yang jumlahnya lebih ----
dari US\$ xx.000.000,- (...juta Dolar Amerika -----
Serikat). -----

----- PASAL 7 -----

----- PERLINDUNGAN TERHADAP PENGHASILAN BANK -----

7.1. Semua biaya yang dapat ditagih dan harus dibayar
dan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan ---
segala akibat dari pada Perjanjian Kredit, termasuk -
tapi tidak terbatas kepada, biaya-biaya yang -----
bertalian dengan penyimpanan dan pemilikan jaminan, -
upah serta beban-beban dan setiap pembayaran yang ---
harus dibayar BANK kepada pengacara dan/atau -----
penasehat hukum yang diberi tugas oleh BANK untuk ---
menagih kredit tersebut, segala ongkos-ongkos yang --
bersangkutan dengan realisasi jaminan itu, termasuk -
komisi dan pembayaran-pembayaran lainnya kepada pihak
ketiga, demikian pula pajak (seperti, namun tidak ---
terbatas pada bea meterai) daripada Perjanjian Kredit
(termasuk segala perubahan dan/atau penambahannya) --
menjadi tanggungan DEBITUR. -----

7.2. Juga apabila terjadi perubahan pada Undang- ----
undang, peraturan perundang-undangan, petunjuk -----
pelaksanaannya atau penafsirannya atau hal-hal lain -
yang mengakibatkan bertambahnya biaya (seperti, namun
tidak terbatas pada pengenaan pajak, bea, pungutan, -
persyaratan pencadangan atau biaya lain yang timbul -

sebagai akibat perubahan pada keadaan pasar) pada ---
BANK sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit ---
dalam Perjanjian Kredit ini merupakan tanggungan ----
DEBITUR. -----

7.3. Maka sejak tanggal permintaan BANK, DEBITUR ----
wajib dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari membayar ----
tambahan biaya-biaya tersebut kepada BANK. -----

----- PASAL 8 -----

----- JAMINAN ATAS PEMBERIAN KREDIT -----

8.1. Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib -
dan dengan sebagaimana mestinya semua jumlah uang ---
yang terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada-
BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan perubahan-
dan/atau perpanjangannya, baik jumlah pokok -----
pinjaman(-pinjaman), bunga, biaya-biaya dan lain-lain
jumlah uang yang wajib, maka DEBITUR menyerahkan pada
BANK Jaminan (-jaminan), yang pengalihan hak -----
kepemilikannya dibuktikan dengan dokumen atau -----
perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam bentuk, ----
jumlah dan isi yang memuaskan BANK, termasuk namun --
tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut, berikut-
segala tambahan dan/atau penggantinya yang diuraikan-
dalam perjanjian terpisah namun merupakan kesatuan --
dari Perjanjian Kredit, yaitu: -----

- a. Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) dari Tuan-
H berikut dengan persetujuan dari istri;-----
- b. Akta Jaminan Fidusia atas tagihan DEBITUR; -----
- c. Hipotik atas kapal-kapal yang akan dibiayai oleh -
BANK; -----

8.2. Apabila menurut pendapat BANK nilai dari harta -

benda yang diberikan sebagai jaminan tidak lagi cukup untuk menjamin hutang DEBITUR kepada BANK, maka atas permintaan pertama dari BANK, DEBITUR wajib menambah jaminan sesuai dengan kemerosotan nilai harta benda yang dijamin tersebut. -----

8.3. BANK berhak dan berwenang menjalankan hak dan wewenangnya atas jaminan yang disebut pada ketentuan-ketentuan di atas. -----

----- PASAL 9 -----

----- KOMPENSASI -----

9.1. Kewajiban DEBITUR untuk membayar kembali hutangnya kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit atau setiap perjanjian lain yang berhubungan, wajib dipenuhi oleh DEBITUR tanpa DEBITUR berhak untuk memperhitungkan (mengkompensir) dengan tagihan/piutang dagang DEBITUR terhadap BANK (bila ada) dan tanpa hak untuk menuntut terlebih dahulu suatu pembayaran lain (counter claim). -----

9.2. DEBITUR menyetujui bahwa tagihan/piutang dagang DEBITUR pada BANK (bila ada) tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau menuntut kembali BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain yang disebut dalam Perjanjian Kredit ini. DEBITUR dengan ini melepaskan semua haknya seperti disebut dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1429 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. -----

9.3. BANK berhak, tanpa pemberitahuan tertulis kepada DEBITUR, untuk menggabungkan seluruh atau setiap kewajiban DEBITUR kepada rekening DEBITUR di BANK dan

memperjumpakan (set-off) setiap kewajiban yang -----
terhutang oleh DEBITUR kepada BANK (baik kewajiban --
DEBITUR yang aktual maupun kontinjen atau dalam mata-
uang yang berbeda) dengan setiap dan seluruh dana ---
dalam rekening atau deposito yang dimiliki oleh -----
DEBITUR pada BANK. -----

----- PASAL 10 -----

----- PENGALIHAN HAK -----

10.1. DEBITUR setuju bahwa apabila dianggap perlu ---
oleh BANK, BANK mempunyai hak untuk mengalihkan, baik
seluruh atau sebagian hak-hak yang timbul sehubungan-
dengan pemberian Fasilitas Kredit yang diberikan ----
kepada DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit (berikut
setiap perubahan, penambahan atau perpanjangannya) --
kepada pihak ketiga lainnya yang bukan merupakan ----
pesaing usaha (competitor) dari DEBITUR, dengan -----
ketentuan hal tersebut akan diberitahukan terlebih --
dahulu kepada DEBITUR dalam waktu 1 (satu) minggu ---
sebelumnya. DEBITUR dengan ini setuju bahwa penerima-
pengalihan hak yang bersangkutan akan mendapat -----
manfaat yang sama dengan yang diberikan kepada BANK -
berdasarkan Perjanjian Kredit. -----

10.2. Menyimpang dari hal di atas, DEBITUR setuju ---
untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit pada pihak
ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih --
dahulu dari BANK. -----

10.3. Dalam hal BANK mengalihkan Fasilitas Kredit ---
ini, baik sebagian maupun seluruhnya, DEBITUR tetap -
terikat dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan--

ketentuan dalam Perjanjian Kredit (berikut setiap ---
perubahan dan/atau perpanjangannya) serta perjanjian-
perjanjian lainnya yang berhubungan dengan pemberian-
Fasilitas Kredit oleh BANK kepada DEBITUR. -----

----- PASAL 11 -----

----- PERISTIWA KELALAIAN -----

Dalam hal terjadi: -----

- Menyimpang dari jangka waktu pemberian kredit yang disebut dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Perjanjian --- Kredit ini berikut segala perubahannya, seluruh ----- jumlah pinjaman dari DEBITUR terhadap BANK, baik ---- karena hutang pokok, bunga, komisi, fee dan ----- biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan ----- Perjanjian Kredit, dapat ditagih dan wajib ----- dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus ---- seluruhnya, dengan pemberitahuan terlebih dahulu ---- kepada DEBITUR, tanpa perlu adanya surat teguran ---- juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan ----- itu, dan tanpa perantaraan Pengadilan, BANK dapat --- langsung mengeksekusi harta benda yang dijaminan --- oleh DEBITUR kepada BANK baik di bawah tangan maupun di muka umum (secara lelang) dengan harga dan ----- syarat-syarat yang ditetapkan oleh BANK, dengan ----- ketentuan pendapatan bersih dari jaminan tersebut --- akan dipergunakan untuk pembayaran seluruh ----- kewajiban/hutang DEBITUR kepada BANK dan jika ada --- sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada --- DEBITUR sebagai pemilik harta benda yang dijaminan - kepada BANK. -----
- Sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak

cukup untuk melunasi seluruh kewajiban/hutang DEBITUR kepada BANK, maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban/hutang DEBITUR kepada BANK dan wajib dibayar oleh DEBITUR dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh BANK:

11.1. Bilamana angsuran hutang pokok dan/atau bunga dan/atau jumlah yang terhutang lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya, di mana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa DEBITUR telah melalaikan kewajibannya;

11.2. Bilamana DEBITUR tidak memenuhi, terlambat memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian, paling tidak salah satu dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kredit dan/atau terjadi kelalaian atau pelanggaran yang termaktub dalam perjanjian-perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian Kredit.

11.3. Jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian Kredit dan/atau perubahan dan/atau penambahan dan/atau sehubungan dengan Perjanjian Kredit ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh BANK dianggap penting.

11.4. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang secara material merugikan keadaan keuangan, usaha, bonafiditas dan solvabilitas DEBITUR sehingga mundur-

sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan DEBITUR ----
tidak dapat membayar hutangnya lagi. -----

11.5. Bilamana DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit-
mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan-
pailit atau penundaan pembayaran hutang-hutang -----
("surseance van betaling") kepada instansi yang -----
berwenang atau tidak membayar hutangnya kepada pihak-
ketiga yang telah dapat ditagih (jatuh waktu) atau --
karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan --
menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau ---
suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah
diajukan terhadap DEBITUR kepada instansi yang -----
berwenang. -----

11.6. Bilamana DEBITUR dibubarkan atau mengambil ----
keputusan untuk bubar atau menangguhkan untuk -----
sementara usahanya atau dinyatakan berada dibawah --
pengampuan ("Onder Curatele Gesteld"). -----

11.7. Bilamana kekayaan DEBITUR seluruhnya atau ----
sebagian disita oleh instansi yang berwajib, atau ---
apabila menurut penilaian BANK kekayaan DEBITUR ----
dianggap menjadi berkurang sehingga dapat -----
membahayakan Fasilitas Kredit yang dimaksud dalam ---
Perjanjian Kredit. -----

11.8. Bilamana jaminan untuk pembayaran hutang -----
DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ---
disita oleh instansi yang berwenang, atau bilamana --
jaminan tersebut tidak ada lagi. -----

11.9. Apabila DEBITUR dan/atau Penjamin telah lalai -
atau melanggar sesuatu ketentuan dalam suatu -----
perjanjian-perjanjian lain, termasuk namun tidak ----

terbatas pada perjanjian yang mengenai atau -----
berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian -----
kredit dimana DEBITUR dan/atau Penjamin adalah -----
sebagai pihak yang meminjam dan bilamana -----
kelalaian atau pelanggaran tersebut mengakibatkan ---
atau memberikan hak kepada pihak lain dalam -----
perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa hutang ---
atau kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut-
menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan ---
seketika dan sekaligus pada tanggal jatuh waktu -----
pembayaran yang telah ditentukan dan keadaan tersebut
mengakibatkan DEBITUR tidak mampu melaksanakan -----
kewajibannya terhadap BANK berdasarkan Perjanjian ---
Kredit. -----

11.10. Bilamana tidak dapat diperoleh salah satu atau
beberapa atau seluruh ijin, persetujuan atau -----
wewenang, baru maupun perpanjangannya, yang -----
dikeluarkan oleh instansi yang berwajib dan yang ----
disyaratkan untuk dan dalam rangka pembuatan, -----
penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian Kredit dan ----
dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan -----
pemberian Fasilitas Kredit ini. -----

11.11. Apabila nilai asset/kekayaan milik DEBITUR ---
menurun, sehingga DEBITUR tidak dapat membayar -----
hutangnya lagi. -----

11.12. Jika DEBITUR masuk dalam Daftar Kredit Macet -
dan/atau Daftar Hitam (blacklist) yang dikeluarkan --
oleh Bank Indonesia. -----

----- PASAL 12 -----

----- PEMBERITAHUAN -----

12.1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang --
harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak -
lain dalam Perjanjian Kredit ini mengenai atau -----
sehubungan dengan Perjanjian Kredit ini dilakukan ---
dengan secara langsung, surat tercatat, facsimile, --
telex atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) ke --
alamat-alamat yang tersebut dibawah ini: -----

a. B A N K: -----

Alamat : CORPORATE BANKING DIVISION PT BANK XYZ.--
Menara..., Jakarta Selatan -----

Telepon : (021) xxxxxxxx; -----

Facsimile : (021) xxxxxxxx. -----

b. DEBITUR: -----

Alamat : PT PELAYARAN ABC Tbk; -----
Jalan..., Jakarta Utara; -----

Telepon : (021) xxxxxx; -----

Facsimile : (021) xxxxxx. -----

12.2. Surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan
dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju (i) --
pada tanggal tanda terima ditandatangani apabila ----
disampaikan secara langsung (ii) pada tanggal setelah
5 (lima) hari kerja sejak diposkannya apabila dikirim
dengan surat tercatat atau sejak diserahkan kepada --
perusahaan ekspedisi (kurir) dan cukup bila -----
ditandatangani oleh pihak-pihak yang berhak mewakili-
BANK atau DEBITUR (iii) pada hari dikirimkannya -----
apabila dikirim melalui telex yang dikonfirmasi -----
dengan kode jawab; dan (iv) pada hari dikirimkannya -
apabila dikirim melalui facsimile yang dikonfirmasi -
dengan tanda telah dikirim. -----

12.3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat-tersebut diatas atau alamat terakhir yang tercatat -- pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut --- harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat yang ----- dimaksud. Jika perubahan alamat tidak diberitahukan, - maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan-berdasarkan Perjanjian Kredit dianggap telah ----- diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya ---- surat atau pemberitahuan itu dengan secara langsung, - surat tercatat, facsimile atau telex atau sejak ---- diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) yang - ditujukan kealamat tersebut diatas atau alamat ----- terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing - pihak. -----

----- PASAL 13 -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

13.1. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh ---- DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit --- merupakan bagian-bagian yang terpenting dan tidak --- dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit, yang tanpa - adanya kuasa-kuasa tersebut Perjanjian Kredit tidak - akan dibuat dan dengan demikian maka kuasa-kuasa ---- tersebut tidak dapat ditarik kembali maupun ----- dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam ---- Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab ----- Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. -----

13.2. Perjanjian Kredit tidak dapat diubah atau ---- ditambah kecuali dengan suatu perjanjian perubahan --

atau tambahan yang ditandatangani para pihak dalam --
Perjanjian Kredit. -----

13.3. DEBITUR wajib membebaskan dan menjamin BANK, --
Direksi, petugas ataupun karyawannya dari setiap ----
kerugian, tuntutan atau gugatan atau biaya-biaya ----
(termasuk biaya penasehat hukum) yang mungkin timbul-
berkaitan dengan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh
BANK sebagai akibat dari peminjaman Fasilitas Kredit-
oleh DEBITUR. -----

13.4. Mengenai Perjanjian Kredit DEBITUR dan BANK ---
dengan ini melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab ----
Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. -----

13.5. Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian-
Kredit yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah --
atau pengadilan ~~dilarang~~ atau tidak dapat -----
dilaksanakan ~~atau menjadi tidak berlaku~~ atau -----
dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak ----
mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam -----
Perjanjian Kredit, dan ketentuan-ketentuan lainnya --
tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat -----
dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian-
Kredit, DEBITUR wajib membuat dan menandatangani ----
dokumen yang berisikan ketentuan yang memenuhi -----
persyaratan BANK sebagai pengganti ketentuan yang ---
dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, ----
sebagaimana diminta oleh BANK. -----

13.6. Tidak digunakannya atau ditundanya penggunaan -
sesuatu hak, kuasa atau hak istimewa oleh BANK bukan-
berarti bahwa BANK melepaskan hak atau kuasa atau hak
istimewanya itu kecuali hak tersebut dilepas oleh ---

BANK secara tertulis, dan digunakannya sebagian hak, -
kuasa atau hak istimewa tadi tidak menghalangi BANK -
untuk meneruskan atau mengulangi digunakannya hak ---
atau kuasa atau hak istimewa tersebut. Hak-hak dan --
upaya-upaya yang diberikan kepada BANK dalam -----
Perjanjian Kredit bersifat kumulatif dan tidak -----
mengurangi hak-hak dan upaya-upaya lain yang -----
diberikan kepadanya menurut hukum. -----

13.7. Dalam hal terjadi atau timbul suatu -----
Kelalaian/Pelanggaran, maka suatu tindakan yang -----
dilakukan atau tidak dilakukan oleh BANK atau -----
kelambatan dalam melaksanakan suatu hak, wewenang ---
atau tuntutan tidak melemahkan hak, wewenang atau ---
tuntutan tersebut dan juga tidak dapat diartikan ----
bahwa BANK melepaskan hak, wewenang atau tuntutan ---
tersebut atau membenarkan terjadinya kelalaian pada -
atau dilakukannya pelanggaran oleh DEBITUR. -----

13.8. Terhadap Perjanjian Kredit dan segala dokumen -
yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian --
Kredit, seperti namun tidak terbatas pada perjanjian-
perjanjian jaminan, tunduk pada hukum negara Republik
Indonesia. -----

13.9. Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibatnya
kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang
tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. Namun, tidak -----
mengurangi hak dan wewenang BANK untuk memohon -----
pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan -----
tuntutan/gugatan hukum terhadap DEBITUR berdasarkan -
Perjanjian Kredit dimuka pengadilan lain dalam -----

wilayah Republik Indonesia. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----


1.

2.

keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal
di Jakarta, sebagai para saksi. -----

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan para saksi, maka segera ---
para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----
menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, dua puluh tujuh gantian
dan tanpa coretan. -----



N..... N..... ,S.H.

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI JAKARTA

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I. xx/x/xx, S.K. JHA.x/x/x
S.K. MENTERI DALAM NEGERI R.I. x/xx/xx, S.K. xx/DJA/19xx
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL xx/x/xx, xx/STTD-N/PM/19xx
Jl., xxxxx Indonesia
Telp.: +62 (xxx) xxxxxxxx

No | xx/xx/xx/2008 | Jakarta, xx / xx / 2008
Lamp
Hal | Pengurusan Pembebanan Hipotik Kapal

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini: -----
N.... N....., Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di
Jalan -----, Jakarta. -----

Dengan ini menerangkan bahwa : -----

Pengurusan Pembebanan Hipotik Pertama atas sebuah kapal motor bernama KM 3, -----
yang terdaftar atas nama PT Pelayaran ABC, berkedudukan di Jakarta, sedang dalam pengurusan
oleh kantor kami, kepada instansi yang berwenang. -----

Apabila pengurusan Hipotik tersebut telah selesai, maka kami akan segera menyerahkan -----
Sertifikat Hipotik atas kapal tersebut kepada PT BANK XYZ. -----

Demikian surat keterangan ini, kami buat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Notaris di Jakarta

N..... N....., S.H.

KUASA UNTUK MEMASANG HIPOTIK ATAS KAPAL

Nomor:

Pada hari ini,
pukulBagian Barat Waktu Indonesia, -
menghadap kepada saya, N.. N., Sarjana Hukum,Notaris
di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang ----
dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada ---
bagian akhir akta ini: -----^c
1. Tuan H, lahir di Ambon, pada tanggal .xx-x-19xx (.
seribu sembilan ratus ...), Warga Negara Indonesia,--
Direktur Utama PT PELAYARAN ABC, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Jakarta Utara; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
dalam jabatannya tersebut di atas demikian sah -----
mewakili Direksi dan bertindak atas nama PT PELAYARAN
ABC Tbk, berkedudukan di Jakarta, yang perubahan ---
seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan dalam -----
Berita Negara Republik Indonesia masing-masing: -----
- tertanggal 23-6-2003 (dua puluh tiga Juni dua ribu-
tiga) nomor 79, Tambahan nomor 4960-----
- tertanggal 7-1-2004 (tujuh Januari dua ribu -----
empat) nomor 2, Tambahan nomor 46; -----
- tertanggal 21-11-2006 (dua puluh satu November ----
dua ribu enam) nomor 73, Tambahan nomor 13186; -----
perubahan selanjutnya dimuat dalam akta tertanggal --
21-7-2008 (dua puluh satu Juli dua ribu delapan) ----
Nomor 186, dibuat di hadapan saya, Notaris; -----
perubahan anggota Direksi dan Komisaris PT PELAYARAN-
ABC Tbk yang terakhir dimuat dalam akta tertanggal --
18-6-2007 (delapan belas Juni dua ribu tujuh) nomor-

92, dibuat di hadapan T, Sarjana Hukum, Notaris di --
Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh -----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT ----
PELAYARAN ABC, tertanggal 17-7-2007 (tujuh belas Juli
dua ribu tujuh) nomor W7-HT.01.10-xxxxx dan telah ---
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor -----
Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Utara pada -
tanggal 2-1-2008 (dua Januari dua ribu delapan); ---
untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud dalam akta -
ini Direksi telah memperoleh persetujuan dari Dewan -
Komisaris PT PELAYARAN ABC Tbk sebagaimana akan -----
disebut di bawah ini; -----

2. Nyonya W, lahir di Bogor, pada tanggal xx-x-19xx -
(,,, seribu sembilan ratus ...), Warga Negara -----
Indonesia, Komisaris- Utama PT PELAYARAN ABC Tbk, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ..., Jakarta ----
Utara; -----

3. Nyonya G, lahir di Bandung, pada tanggal xx-x-19xx
(.. seribu sembilan ratus ...), Warga Negara -----
Indonesia, Komisaris Independen PT PELAYARAN ABC Tbk,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan, Jakarta -
Utara; -----

menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak ---
bersama-sama dalam jabatan mereka masing-masing -----
tersebut di atas dan selaku demikian memberikan -----
persetujuan kepada Direksi PT PELAYARAN ABC untuk ---
melakukan perbuatan hukum dimaksud dalam akta ini. --
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----

Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya disebut Pemberi Jaminan, ----- menerangkan bahwa untuk menjamin lebih jauh ----- pembayaran kembali hutang PT PELAYARAN ABC,----- (selanjutnya disebut DEBITUR) kepada PT BANK XYZ,---- berkedudukan di Jakarta, (selanjutnya disebut BANK),- termasuk bunga, denda, provisi dan biaya-biaya ----- lainnya/pembayaran apapun juga berdasarkan akta ----- Perjanjian Kredit tertanggal xx-x-2008 (... dua ribu delapan) nomor 173, dibuat di hadapan saya, Notaris;- demikian berikut perpanjangan-perpanjangan dan/atau - penambahan-penambahan dan/atau perubahan-perubahannya yang telah maupun akan dibuat antara BANK dan ----- DEBITUR, baik yang dibuat secara notariil maupun ---- di bawah tangan (selanjutnya disebut Perjanjian ----- Kredit); -----

dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi ----- sepenuhnya kepada BANK dan----- baik bersama-sama maupun masing-masing; -----

K H U S U S

untuk memasang/mendaftarkan hipotik pertama, hipotik- kedua dan seterusnya sampai jumlah yang akan ----- ditetapkan oleh BANK dan untuk kepentingan BANK, atas sebuah kapal motor bernama KM3, seperti diuraikan --- dalam Surat Ukur yang dikeluarkan oleh instansi yang- berwenang di Jakarta, tertanggal 6-6-2008 (enam Juni- dua ribu delapan) nomor xxx/Ba, dengan ukuran-ukuran- sebagai berikut:-----

Panjang : 125,06 M (seratus dua puluh lima- koma nol enam meter); -----

Lebar : 21,00 M (dua puluh satu koma nol-
 nol meter); -----
 Dalam : 8,10 M (delapan koma satu nol ---
 meter); -----
 Tonase Kotor (GT) : 6888 (enam ribu delapan ratus ---
 delapan puluh delapan); -----
 Tonase Bersih (NT): 3453 (tiga ribu empat ratus lima-
 puluh tiga); -----
 Tanda Selar : GT. 6888 (enam ribu delapan ratus
 delapan puluh delapan) nomor ----
 567/Ba; -----
 dibuat di Jepang, dalam tahun 1980 (seribu sembilan -
 ratus delapan puluh), terutama dari bahan baja -----
 dengan 2 (dua) geladak, tanpa tiang, 1 (satu) -----
 cerobong asap, dilengkapi dengan mesin merk AKASAKA -
 MITSUBISHI berkekuatan 4.376 (empat ribu tiga ratus -
 tujuh puluh enam) Kilo Watt dan 1 (satu) baling- ----
 baling sebagai penggerak utama dan dipergunakan dalam
 pelayaran di laut; -----
 sebagaimana ternyata dari Gross Akte Pendaftaran ----
 Kapal, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan --
 Pencatat Baliknama Kapal, Departemen Perhubungan ----
 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor -----
 Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok, -----
 tertanggal 13-6-2008 (tiga belas Juni dua ribu -----
 delapan) nomor xx, terdaftar atas nama PT PELAYARAN -
 ABCdemikian berikut segala alat-alat atau -----
 peralatan-peralatan pada kapal tersebut yang menurut-
 sifat dan peruntukannya atau menurut undang-undang --
 dapat dianggap sebagai bagian dari kapal; -----

dan selanjutnya dengan syarat-syarat yang lazim untuk pemasangan/pendaftaran hipotik, terutama syarat-syarat yang dimaksudkan dalam Pasal 1178, Pasal 1185, dan Pasal 1210 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan disertai dengan perjanjian-perjanjian yang ditetapkan oleh BANK.

Untuk pemasangan/pendaftaran hipotik tersebut BANK diberi kuasa untuk menghadap kepada Notaris, Pejabat pada Departemen Perhubungan Laut dan/atau pejabat-pejabat yang berwenang lainnya, memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala akta/surat yang diperlukan, memilih domisili hukum, jelasnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk pemasangan/pendaftaran hipotik termaksud di atas, tidak ada yang dikecualikan.

Apabila pemasangan/pendaftaran hipotik tersebut dilakukan oleh BANK, maka Pemberi Jaminan dengan ini sekarang untuk nanti pada waktunya memberi kuasa kepada BANK untuk mengambil kembali asli grosse akta dan asli sertipikat hipotik atas kapal tersebut dari Departemen Perhubungan Laut untuk disimpan oleh dan dipergunakan bagi kepentingan BANK berdasarkan Perjanjian Kredit.

Kuasa-kuasa ini merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari dan karenanya menjadi kesatuan dengan Perjanjian Kredit tersebut di atas, dan/atau perpanjangan-perpanjangan dan/atau perubahan-perubahannya yang telah maupun yang akan

dibuat, yang tanpa adanya kuasa ini akta-akta -----
tersebut tidak akan dibuat karenanya, kuasa-kuasa ini
tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum
dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata --
dan/atau peraturan-peraturan lainnya kecuali apabila-
perjanjian-perjanjian tersebut di atas berakhir -----
dan/atau diakhiri dan hutang pokok termasuk bunga, --
provisi serta biaya-biaya lainnya telah dilunasi ----
sebagaimana mestinya, maka kuasa-kuasa ini dengan ---
sendirinya berakhir. -----
Kemudian hadir di hadapan saya, Notaris, dengan ----
dihadiri para saksi yang sama, yaitu: -----
II.1. Tuan I, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
xx-x-19xx (... seribu sembilan ratus ...), Warga ----
Negara Indonesia, Senior Banker PT BANK XYZ, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan, Jakarta -
Selatan; -----
2. Tuan W, lahir di Bandung, pada tanggal xx-x-19xx -
(...seribu sembilan ratus ...), Warga Negara -----
Indonesia, Credit Control Unit Head PT BANK XYZ,-----
bertempat tinggal di Jakarta,- Jalan, Kelurahan-
Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta -Timur; ---
menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatan mereka tersebut di atas secara -----
bersama-sama bertindak berdasarkan Power Of -----
Attorney, yang dibuat secara di bawah tangan -----
tertanggal 9-9-2007 (sembilan September dua ribu ----
tujuh) nomor SK-HKM-333, bermeterai cukup, yang telah
dilegalisasi oleh A, Sarjana Hukum, Notaris, di ----
Jakarta, pada tanggal 8-9-2007 (sembilan September --
dua ribu tujuh) nomor 35/LEG/IX/2007, selaku kuasa --

dari: -----
- Tuan J, lahir di Ecuador, pada tanggal xx-x-19xx --
(... seribu sembilan ratus ...), Warga Negara -----
Indonesia, Presiden Direktur PT BANK XYZ, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan, Jakarta ---
Selatan; -----
- Tuan NG, lahir di Pontianak, pada tanggal xx-x-19xx
(... seribu sembilan ratus ...), Warga Negara -----
Indonesia, Wakil Direktur Utama - PT BANK XYZ,-----
bertempat tinggal di Jakarta,... , Jalan..., Jakarta-
Selatan; -----
yang dalam hal ini diwakili dalam jabatan mereka ----
masing-masing tersebut di atas, demikian sah mewakili
Direksi dan bertindak atas nama PT BANK XYZ,-----
berkedudukan di Jakarta, yang perubahan seluruh-----
anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah ----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia: ---
- tertanggal 28-12-2001 (dua puluh delapan Desember -
dua ribu satu) nomor 548, Tambahan nomor 7574; -----
- tertanggal 18-2-2003 (delapan belas Februari dua --
ribu tiga) nomor 16, Tambahan nomor 736; -----
- tertanggal 2-9-2003 (dua September dua ribu tiga) -
nomor 34, Tambahan nomor 646; -----
- tertanggal 2-7-2004 (dua Juli dua ribu empat) nomor
56, Tambahan nomor 747; -----
- tertanggal 2-12-2005 (dua Desember dua ribu lima)-
nomor 75, Tambahan nomor 6896; -----
- tertanggal 10-2-2006 (sepuluh Februari dua ribu ---
enam) nomor 14, Tambahan nomor 148; -----
- tertanggal 23-5-2006 (dua puluh tiga Mei dua ribu -

enam) nomor 31, Tambahan nomor 893; -----
- tertanggal 30-5-2006 (tiga puluh Mei dua ribu enam)
nomor 36, Tambahan nomor 999; -----
- tertanggal 11-7-2006 (sebelas Juli dua ribu enam) -
nomor 75, Tambahan nomor 777; -----
- tertanggal 10-11-2006 (sepuluh November dua ribu --
enam) nomor 94, Tambahan nomor 1851; -----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----
- akta tertanggal 9-1-2007 (sembilan Januari dua ----
ribu tujuh) nomor 2, dibuat di hadapan K, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan --
dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --
Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT -
BANK XYZ tertanggal 18-1-2007 (delapan belas Januari-
dua ribu- tujuh) nomor W7-HT.01.04-758 dan telah ----
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor -----
Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada
tanggal 29-1-2007 (dua puluh sembilan Januari dua ---
ribu tujuh) nomor 169/RUB.09.03/I/2007; -----
- akta tertanggal 13-3-2007 (tiga belas Maret dua ---
ribu tujuh) nomor 53, dibuat di hadapan K, Sarjana --
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan --
dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --
Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT -
BANK XYZ tertanggal 21-3-2007 (dua puluh satu Maret -
dua ribu -tujuh) nomor W7-HT.01.04-3892 dan telah ---
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor -----
Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada

yang terakhir dimuat dalam akta tertanggal 2-4-2007 -
(dua April dua ribu tujuh) nomor 7, dibuat di hadapan
K, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ----
diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Direksi dan Komisaris PT BANK XYZ -----
tertanggal 18-4-2007 (delapan belas April dua ribu --
tujuh) nomor- W7-HT.01.10-4761 dan telah didaftarkan-
dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran -----
Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 20-
4-2007 (dua puluh April dua ribu tujuh); -----
untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud dalam akta -
ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris -
PT BANK XYZ, sebagaimana ternyata dari surat -----
Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai-
Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan -
Komisaris PT. BANK XYZ nomor KSR-KOM.Corp.Sec-002, ---
yang berlaku efektif sejak tanggal 28-9-2007 (dua ---
puluh delapan September dua ribu tujuh); -----
Para penghadap terakhir tersebut telah dikenal oleh -
saya, Notaris dan bertindak sebagaimana tersebut di -
atas menerangkan serta menyatakan telah mengetahui, -
memahami dan dengan ini menerima kuasa dimaksud dalam
akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----
1. -----

2. -----
keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal
di Jakarta, sebagai para saksi. -----
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan para saksi, maka segera ---
para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----
menandatangani akta ini. -----



LAPORAN DOKUMEN YANG DIBUAT OLEH
NOTARIS

No.	Debitur	Nomor Sertifikat	Keterangan
1.		SHIM Nomor 4051/PEG/ Jakbar	Selesai balik nama dan sedang dalam proses APHT (AJB No. 25/2009 tertanggal 12 Februari 2009)
2.		SHIM Nomor 6828/Jelambar/Jaktim	Selesai balik nama dan sedang dalam proses APHT (AJB No. 28/2009 tertanggal 16 februari 2009)
3.		SHIM No. 3871/Rawa Buaya/ Jakbar	Selesai balik nama dan sedang dalam proses APHT (AJB No. 32/2009 tertanggal 19 februari 2009)
4.			Proses balik nama dan pemecahan sertifikat sudah selesai dan saat ini menunggu proses APHT. Debitur dan ibu Indri dari pihak Bank Permata sudah kami hubungi berulang kali, tetapi Debitur sampai saat ini belum menandatangani APHT.
5.			Proses balik nama dan APHT sedang dilaksanakan di BPN dan bukti tanda terima terlampir.

Demikian kami sampaikan, dan segera setelah selesai seluruh dokumen akan kami sampaikan kepada PT. BANK Tbk.

Atas perhatiannya dan pertimbangan Bapak, kami harapkan agar tetap terjalin kerjasama yang baik.

Hormat Kami,